



PUTUSAN

Nomor 103/PDT/ 2017/PT KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JULIANUS PRABILA : Umur ± 58 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.01,RW.04 Desa Petleng,Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai PENGGUGAT INTERVENSI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARTEN MAURE, S.H.** Advokat beralamat Kantor di Jalan Mola, Jalan Tamukung A. Atalo, No. 11, RT,07,RW,03, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabuapten Alor, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016 yang telah di Legalisir di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 21 Desember 2016 di bawah Register Nomor W26-U12/57/ HT. 01 /XII/2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat III** ;

Melawan

ANIKA T. LENY BELLA, SE. MM. : Umur 47 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Alamat: Jl. Jhon Amalo Nomor: 21. RT.014/RW.003, Kelurahan Nunleu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **YUSAK TAUSBELE, S.H., M.Hum.** Advokat beralamat Kantor di Jalan Soekarno Hatta Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 05 Juli 2017 yang telah dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah Register Nomor :
Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W26-U12/26/ HT.01.10 /VII/2016 tanggal 7 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

DAN :

1. **PEMERINTAH Republik Indonesia Cq** Menteri Pertahanan dan Keamanan (MENHANKAM) Cq Komandan Resor Militer Wirasakti Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq Komandan Distrik Militer 1622 Alor di Kalabahi selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula Tergugat I;
2. **PEMERINTAH Republik Indonesia, Cq** Menteri Dalam Negeri, Cq Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Cq Bupati Alor di Kalabahi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Tergugat II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Klb., tanggal 10 Mei 2017 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Peggugat mengajukan gugatannya tertanggal 23 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 23 Nopember 2016, Register Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN Klb, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Peggugat ANIKA T. LENY BELLA adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA atas tanah objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor. 06/Pdt. G/ 2015/ PN.KLB, tanggal 13 Nopember 2015 tersebut ;
2. Bahwa walaupun menurut hukum, Peggugat ANIKA T. LENY BELLA adalah sah ahli waris dari Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 06/Pdt. G/2015/ PN.KLB Tanggal 13 Nopember 2015 tersebut akan tetapi Peggugat tidak dapat menguasai dan memiliki tanah objek sengketa berdasarkan putusan

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut oleh karena tidak dapat dilaksanakannya Eksekusi terhadap tanah objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Kalabahi, sebab Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut hanya bersifat tidak bersifat menghukum para tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada penggugat ;

3. Bahwa adapun amar putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor. 06/ Pdt. G/2015/PN.KLB tanggal 13 Nopember 2015 yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum ANIKA T. LENY BELLA (Penggugat) adalah ahli waris dari Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA;
3. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa yang terletak dahulu di Batunirwala Desa Welai Timur Kecamatan Perwakilan Alor Barat Laut dan sekarang di Batunirwala RT.06/RW.III, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan luas ± 24.840 M2 dan batas batas sebagai berikut ;
 - Utara berbatasan dengan dahulu Lereng Gunung Kabola dan sekarang dengan tanah Milik Kaleb Malaioni, Keluarga Kamau, dan tanah milik Yusak Fanmabai ;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno Hatta ;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Drs. Thertius Kalendonu, Alm ;
 - Barat berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea dan Cukai dan sekarang tanah milik Isak Binkabel ;Dengan luas tanah ± 24.840 M² adalah sah milik Penggugat ;
4. Menyatakan hukum bahwa proses tukar guling tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum
5. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat I dan II yang dengan sengaja dan tanpa alasan menukar dan menguasai serta secara diam menjadikan tanah milik ayah Penggugat sebagai LAPANGAN TEMBAK bagi Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II sangatlah merugikan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat menggunakan hak Penggugat sepenuhnya atas tanah objek sengketa atau Penggugat tidak dapat menikmati hasil dan/atau Penggugat tidak dapat

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha diatas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan Melanggar Hukum ;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sampai dengan putusan perkara ini diucapkan berjumlah Rp. 1.891.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh satu sibu rupiah) ;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM PERKARA INTERVENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi /Penggugat sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

2. Menetapkan biaya perkara dalam gugatan Intervensi ini Nihil ;

4. Bahwa oleh karena berdasarkan hukum, bahwa putusan yang hanya bersifat pernyataan atau noneksektabel, tidak dapat dilaksanakannya hukum eksekusi atas tanah objek sengketa, maka berdasarkan hukum pula Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memohon penambahan amar putusan dalam putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor. 06/Pdt.G/2015/PN.KLB Tanggal 13 Nopember 2015 tersebut agar pelaksanaan eksekusi terhadap tanah objek sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor. 06/Pdt.G/2015/PN.KLB Tanggal 13 Nopember 2015 tersebut dapat dilaksanakan ;

5. Bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat tidak mencantumkan tentang menghukum terhadap para Tergugat untuk menyerahkan, mengosongkan atau mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat sehingga di dalam putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor.06/Pdt.G/2015/PN.KLB Tanggal 13 Nopember 2015 juga tidak menjatuhkan amar putusan tentang "Pengkukuman" terhadap para Tergugat untuk menyerahkan, mengosongkan atau mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai yang paling berhak yaitu putusan yang hanya bersifat pernyataan (noneksektabel) oleh karena itu maka Penggugat mengajukan gugatan ini dan memohon supaya Pengadilan Negeri Kalabahi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini agar berkenan dapat menambahkan amar putusan yakni amar putusan yang berisi "Pengkukuman" terhadap Para tergugat untuk menyerahkan, mengosongkan atau mengembalikan

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong secara sukarela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;

6. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor. 06/Pdt.G/205/PN.KLB Tanggal 13 Nopember 2015 telah berkekuatan hukum tetap maka wajib hukumnya bagi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi I dahulu, sekarang Tergugat III agar mematuhi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai yang paling berhak sebagaimana termuat lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut;
7. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki bukti-bukti dan/atau kekuatan yang sah menurut hukum atas tanah objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor.06/Pdt.G/2015/PN.KLB tanggal 13 Nopember 2015, tersebut maka Penggugat memohon supaya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun oleh para tergugat menyatakan banding atau perlawanan terhadap putusan (verzet) ;

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi untuk berkenan menerima gugatan ini selanjutnya diajukan dalam persidangan dengan terlebih dahulu memanggil para pihak guna disidangkan dan berkenan diputuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum ANIKA T. LENY BELLA (Penggugat) adalah ahli waris dari Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA;
3. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa yang terletak dahulu di Batunirwala Desa Welai Timur Kecamatan Perwakilan Alor Barat Laut dan sekarang di Batunirwala RT.06/RW.III, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan luas \pm 24.840 M2 dan batas batas sebagai berikut ;
 - Utara berbatasan dengan dahulu Lereng Gunung Kabola dan sekarang dengan tanah Milik Kaleb Malaioni, Keluarga Kamau, dan tanah milik Yusak Fanmabai ;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno Hatta ;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Drs. Thertius Kalendonu, Alm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea dan Cukai dan sekarang tanah milik Isak Bainkabel.

Dengan luas tanah $\pm 24.840 \text{ M}^2$ adalah sah milik Penggugat ;

4. Menyatakan hukum bahwa proses tukar guling tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat I dan II yang dengan sengaja dan tanpa alasan menukar dan menguasai serta secara diam menjadikan tanah milik ayah Penggugat sebagai LAPANGAN TEMBAK bagi Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II sangatlah merugikan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat menggunakan hak Penggugat sepenuhnya atas tanah objek sengketa atau Penggugat tidak dapat menikmati hasil dan/atau Penggugat tidak dapat berusaha diatas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan Melanggar Hukum ;
7. Menyatakan menurut Hukum bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor. 06/Pdt.G/2015/PN.KLB Tanggal 13 Nopember 2015 telah berkekuatan hukum tetap maka wajib hukumnya bagi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi I dahulu sekarang Tergugat III agar mematuhi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai yang paling berhak sebagaimana termuat lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai yang paling berhak dalam keadaan semula/ kosong, secara sukarela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian ;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat Intervensi I dahulu sekarang Tergugat III menyatakan banding atau Verzet ;
10. Menghukum Tergugat I dan II serta Tergugat Intervensi dahulu sekarang Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama sama atau tanggung renteng;
Atau Mohon Putusan yang seadil adilnya ;

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Januari 2017 sebagai berikut :

JAWABAN.

Bahwa setelah mencermati gugatan, ternyata disana-sini terdapat kesalahan Formil Gugatan serta ketidakbenaran dan ketidakjujuran Penggugat dalam mengungkapkan Materi/Pokok Gugatan. Oleh karena itu kedua permasalahan hukum mengenai gugatan tersebut perlu diungkapkan dan ditanggapinya secara masing-masing sebagai berikut :

A. EKSEPSI MENGENAI FORMIL GUGATAN.

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, yaitu gugatan Penggugat *tidak jelas atau kabur (obscure)*, dengan alasan:

a.1. Salah Pihak.

Bahwa gugatan Penggugat dengan Perihal: "Gugatan Penambahan Amar Putusan", tetapi kemudian Penggugat memposisikan Julianus Prabila sebagai Tergugat III adalah **salah** karena:

1. Didalam perkara pokok Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.Klb tanggal 30 Oktober 2015 JULIANUS PRABILA yang sekarang diposisikan sebagai Tergugat III itu **bukan** sebagai salah satu pihak Tergugat, tetapi sebagai *Penggugat Intervensi (Intervenient)*;
2. Putusan Gugatan Intervensi JULIANUS PRABILA adalah bukan ditolak tetapi "Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)" sebagaimana yang dikutip oleh Penggugat didalam gugatan halaman 3 butir 1 bagian DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI.

Bahwa Tergugat III **bukan** sebagai salah satu Tergugat, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.KLB tanggal 30 Oktober 2015 tidak mengikat Tergugat III, maka adalah **salah** apabila Penggugat meminta Tergugat III untuk mematuhi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah *salah pihak (eror impersona)*.

a.2. Salah Penyebutan posisi Tergugat III dan Tanggal Putusan

1. Bahwa Tergugat III **bukan** sebagai Tergugat Intervensi I dalam perkara Nomor: 06/ Pdt. G / 2015/ PN. KLB sebagaimana pada posita gugatan butir 3 halaman 2 dalam frase "...selanjutnya dahuluh disebut sebagai TERGUGAT INTERVENSI I sekarang disebut sebagai TERGUGAT III" Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



dan butir 6 halaman 4 dalam frase "...Tergugat Intervensi I dahulu, sekarang Tergugat III", dan pada petitum butir 7 dalam frase "serta Tergugat Intervensi I dahulu, sekarang Tergugat III", butir 9 dalam frase "serta Tergugat Intervensi I dahulu, sekarang Tergugat III" dan butir 10 dalam frase "serta Tergugat Intervensi I dahulu, sekarang Tergugat III", tetapi kedudukan Julianus Prabila dalam perkara Nomor : 06/ Pdt. G/2015/PN.Kib adalah sebagai Interveniet. Yang menjadi Tergugat Intervensi I dalam perkara tersebut adalah ANIKA T. LENY BELLA, SE, MM selaku Penggugat, sehingga digugatnya sebagai Tergugat Intervensi I oleh Intervenient sekarang Tergugat III.

2. Bahwa tanggal putusan perkara Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.Kib yang didalilkan dalam posita dan petitum gugatan adalah **bukan** tanggal **13 Nopember 2015**, tetapi tanggal **30 Oktober 2015**.

Oleh karena Tergugat III **bukan** sebagai Tergugat Intervensi I dalam perkara Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Kib dan tanggal putusan bukan 13 Nopember 2015, tetapi tanggal 30 Oktober 2015, maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur.

a.3. Tidak diuraikan kesalahan Tergugat ;

Bahwa posita gugatan tidak menguraikan kesalahan atau perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat III, tetapi Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Kalabahi untuk menghukum Tergugat III sebagaimana dalam *posita* gugatan butir 5 halaman 4, menyatakan "...menambahkan amar putusan yakni amar putusan yang berisi "Penghukuman terhadap para Tergugat untuk menyerahkan, mengosongkan atau mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong secara suka rela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian" dan butir 6 halaman 4 menyatakan "... maka wajib hukumnya bagi.....serta Tergugat Intervensi I dahulu, sekarang Tergugat III agar mematuhi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut ..." dan *Petitum* butir 7 halaman 6 menyatakan "... maka wajib hukumnya bagi dst, serta Tergugat Intervensi I dahulu, sekarang Tergugat III agar mematuhi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut ..." butir 8 halaman 6 menyatakan "Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa ...dst" dan butir 10 halaman 6 menyatakan "Menghukum



...dst, serta Tergugat Intervensi I dahuluh, sekarang Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ...dst".

Bahwa oleh karena tidak ada uraian jenis perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat III, tetapi Penggugat meminta Tergugat III untuk mentaati sejumlah hukuman/putusan, maka gugatan penggugat menjadi tidak jelas atau kabur.

a.4. Dalil gugatan kontradiktif.

Bahwa terdapat kontradiksi dalil gugatan, yakni dalam frase perihal gugatan halaman 1 menyatakan "Perihal: *'Gugatan' Penambahan Amax Putusan*". Hal ini kontradiktif dengan posita dan petitum gugatan pada halaman 1 dalam frase yang menyatakan "*Dengan ini hendak mengajukan 'Gugatan' Permohonan' Penambahan amar putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 06/ Pdt.G/ 2015/ PN.Klb. tanggal 13 Nopember 2015*". Bahkan dalam frase ini juga terdapat 2 (dua) kata yang kontradiktif yaitu kata *'Gugatan'* dan *'Permohonan'*. Apakah Penggugat mau mengajukan *Gugatan* atau *Permohonan*? Karena *'Gugatan'* dan *'Permohonan'* memiliki makna dan konsekwensi hukum yang berbeda. Bahwa oleh karena terdapat kontradiksi makna kata *'Gugatan'* dalam *'Perihal'* dengan makna frase "*Permohonan dan Gugatan*" dalam posita, maka gugatan Penggugat mejadi kabur atau tidak jelas.

a. 5. Permintaan Penambahan Amar Putusan Tidak Jelas.

Bahwa Perihal dan posita gugatan butir 5 halaman 4, Penggugat meminta menambah amar putusan yang berisi "penghukuman" terhadap para tergugat.....dst. Hal ini dimaknai bahwa Penggugat

meminta hanya 1 (satu) tambahan amar putusan, tetapi dalam petitum, Penggugat meminta 3 (tiga) amar putusan yaitu pada amar putusan ke 7, ke 8, dan ke 9 petitum, bahkan lebih yaitu butir 1 (satu) sampai dengan butir 10 (sepuluh) amar putusan dalam petitum, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur.

a.6. Salah Letak, Luas, Batas-batas, dan Bentuk tanah objek sengketa dan Kurang Pihak dalam perkara Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Klb tanggal 30 Oktober 2015.

Bahwa terdapat kesalahan *Letak, Luas, Batas-batas dan Bentuk* tanah objek sengketa dan *Kurang Pihak* dalam perkara Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.K1b, tetapi Majelis Hakim yang mengadili

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



perkara tersebut tidak jujur dan tidak adil atau keliru mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang terungkap di ruang sidang dan Pemeriksaan Setempat (PS). Walaupun perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, tetapi suatu kesalahan penerapan hukum harus terus diperjuangkan sampai kebenaran ditegakan, termasuk melalui perkara sekarang ini diharapkan kekeliruan yang dilahirkan oleh Majelis Hakim dan Penggugat itu diperbaiki.

Adapun kesalahan *Letak, Luas, batas-batas, dan bentuk tanah objek sengketa serta Kurang Pihak* dalam perkara Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN/KLB sesuai hasil PS tanggal 14 Agustus 2015 oleh Majelis Hakim dan para pihak diuraikan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT:

Hasil PS Tanah Objek Sengketa dalam Perkara Pokok dan Tanah Objek Sengketa dalam Gugatan Intervensi adalah tergambar :

Keterangan:

TOSDGPP : Tanah Objek Sengketa Dalam Perkara Pokok

TOSDGI : Tanah Objek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi

a,b, c, Tanda untuk memudahkan perhitungan luas bidang TOSDPP, yaitu:

- Luas bidang a = $4 \times 53,60/2 = 107,2$
- Luas bidang b = $53,60 \times 143,10 = 7610,16$
- Luas bidang c = $82,60 \times 129,22 = 10673,572$

Dengan demikian Luas TOSDPP adalah $107,2 + 7610,16 + 10673,572 = 18.390.932 \text{ M}^2$.

Dari gambaran basil PS tersebut diatas, maka dijelaskan kesalahanke salahannya formil gugatan dalam perkara Nomor: 06/ Pdt.G/ 2015/ PN. Klb dimaksud, yaitu:

a.6.1. Kesalahan Letak.

Semula tanah objek sengketa terletak di RT Detien, RW Petleng, Desa Welai Timur Kecamatan Alor Barat Laut, selanjutnya menjadi RT.05,

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



RW.03, Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, kemudian pada tahun 1994 terjadi Pemekaran Desa Petleng, dan karena sebagian besar warga masyarakat di dan sekitar tanah objek sengketa adalah sebagai warga masyarakat Desa Pemekaran Petleng, sehingga sekarang tanah objek sengketa masuk dalam wilayah administrasi Pemerintah RT.10, RW.04, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor - sesuai keterangan bapak Gedion Mailiti/Kepala Desa Petleng saat PS dan keterangan saksi-saksi Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat Intervensi; *Namun Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan letak tanah objek sengketa yang berada di RT.10, RW.04, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, tetapi berada di RT.06, RW.03, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor/ mendulcung gugatan;*

a.6.2. Kesalahan Luas.

Bahwa oleh karena letak tanah objek sengketa tidak simetris, sehingga untuk memperoleh luasnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

Bidang **a**. Oleh karena tanah bidang **a** berbentuk segi tiga sikusiku, maka untuk memperoleh luas bidang **a** adalah menggunakan rumus *Phytagoras* yaitu luas segi tiga siku-siku = alas x tinggi : 2, sehingga luas bidang **a**;
= 4 m (utara - selatan) x 53,60 m (timur - barat) : 2
= 4 x 53,60 : 2 = 214,4 : 2 = 107,2 M²;

Bidang **b**, luasnya = 143,10 m (utara - selatan) x 53,60 m (timur - barat)
= 143,10 x 53,60 = 7.670,16 M²;

Bidang **c**, luasnya = 82,60 m (utara - selatan) x 129,22 m (timur - barat) 82,60 x 129,22 = 10.673,60 M²;

Jadi tanah bidang **a + b + c**, c, c
= 107,2 M² + 7.670,16 M² + 10.673,60 M²
= 18.390,932 M²;

Dengan demikian, luas tanah objek sengketa sesuai fakta setempat adalah **18.390.932 M²**, bukan **24.840 M²** yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, bukan pula **194 x 135 = 26.190 M²** yang termuat dalam Surat Keterangan Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur Nomor: D15/W/1970 (*bukti P-2 dalam perkara Nomor: 06/ Pdt.G/ 2015/ PN.K1b*). Telah terjadi perbedaan luas gugatan dan bukti P-2 dengan fakta lapangan hasil PS, yaitu:



- Perbedaan luas tanah objek sengketa dalam Gugatan dengan fakta Setempat: = $24.840 \text{ M}^2 - 18.390,932 \text{ M}^2 = 6.449,068 \text{ M}^2$;
- Perbedaan luas tanah objek sengketa dalam bukti surat P.2 dengan fakta Setempat: = $194 \text{ m} \times 135 \text{ m} = 26.190 \text{ M}^2 - 18.390,932 \text{ M}^2 = 7.799,068 \text{ M}^2$.
- Perbedaan luas berdasarkan batas-batas dalam bukti P-2 yaitu bagian Utara yang menyatakan berbatasan dengan **kaki gunung** dengan fakta setempat:
= $250 \text{ m (jalan raya - kaki gunung)} \times 194 \text{ m (timur - barat)}$
= $48.500 \text{ M}^2 - 18.390,932 \text{ M}^2 = 13.489,93 \text{ M}^2$;
- Perbedaan luas berdasarkan gugatan yang mengatakan *semula bagian Utara berbatasan dengan Lereng Gunung Kabola* dengan fakta Setempat:
= $1000 \text{ m (jalan raya - lereng gunung Kabola)} \times 194 \text{ m (timur barat)}$
= $194.000 \text{ M}^2 - 18.390,932 \text{ M}^2 = 175.609,068 \text{ M}^2$.

Namun luas tanah objek sengketa yang berbeda dan kontradiktif antara gugatan dengan bukti P-2 dengan fakta Setempat ini juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

a.6.3. Kesalahan batas-batas.

Bahwa batas-batas tanah obek sengketa meliputi:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Kamau, tanah milik Yohanis Malaioni yang sekarang diusahakan oleh Kaleb Malaioni dan tanah milik keluarga Fanmabi. Batas ini berbeda dengan batas tanah yang dimaksud dalam bukti P.2 menyatakan bahwa bagian utara adalah dengan **kaki gunung**, kemudian dalam gugatan menyatakan bagian utara berbatasan dengan **lereng gunung Kabola**., Mengapa bagian utara bukan lagi berbatasan dengan lereng gunung Kabola atau kaki gunung tetapi dengan tanah hak milik keluarga Kamau, Yohanis Malaioni dan keluarga Fanmabi? Fakta persidangan tidak mengungkapnya. Bahkan fakta persidangan mengungkap juga, bahwa tanah hak milik keluarga Kamau, Yohanis Malaioni dan keluarga Fanmabi itu sudah diusahakan sejak awal/sebelum tahun 1970 bersamaan dengan usaha Marten Maata atas bidang tanah objek sengketa. Selain itu, sebelum sampai di lereng gunung Kabola, ada sejumlah bidang tanah milik orang lain, bukan langsung berbatasan dengan **lereng gunung Kabola** atau **kaki gunung**;



Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Soekarno-Hatta; Sebelah Timur berbatasan semula dengan tanah milik Lamber Atalo kemudian pada tahun 1983 menjadi milik Drs Thertius

Kelendonu; Sebelah Barat berbatasan semula dengan tanah milik suku Petleng menjadi hak usaha Bea dan Cukai/Pemda Alor sekarang diusahakan oleh Isak Binkabel dan tanah milik Yohanis Malaioni yang diusahakan oleh Kaleb Malaioni, bukan hanya berbatasan dengan tanah milik suku Petleng menjadi hak usaha Bea dan Cukai/Pemda Alor kini diusahakan Isak Binkabel.

*Namun kesalahan batas-batas tanah objek sengketa dan Penggugat tidak memberi alasan mengapa bukti P-2 menyatakan batas utara berbatasan dengan **kaki gunung** dan gugatan menyatakan semula bagian Utara berbatasan dengan **lereng gunung Kabola** tetapi fakta Setempat berbatasan dengan **Kaleb Malaioni, Yusak Fanmabi dan keluarga Kamau itu tidak** dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.*

a.6.4. Kesalahan bentuk.

Bentuk tanah objek sengketa berdasarkan fakta Setempat sesuai gambar situasi diatas, sehingga perhitungan luasnya adalah sebagaimana tersebut pada butir 1.2 diatas. Dengan demikian bukan berbentuk segi empat panjang sesuai Gugatan dan Surat bukti P-2 yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa berukuran 194 m x 135 m, sehingga berpengaruh terhadap luas dan batas-batas tanah objek sengketa;

Namun Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan bentuk tanah yang mempengaruhi luas dan batas-batas tanah objek sengketa.

a. 6.5. Kurang Pihak.

Bahwa fakta menunjukkan tanah objek sengketa dikuasai/diklaim 'oleh Julianus Prabila/Penggugat Intervensi sekarang Tergugat III, Abimelek A. Lebo dan Marten Maata. Hal ini sesuai keterangan saksi Marten Maata, Abimelek A. Lebo, Lamber Atalo, Markus 'Maata, yang berpengaruh pada saat pelaksanaan putusan (*eksekusi*), sehingga terdapat *kurang pihak (plurium litis consortium)*;

Namun Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan ketiga orang tersebut yang mengusahakan/ mengklaim tanah objek sengketa sebagai hak miliknya, tetapi tidak digugat oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat *Salah Pihak, Salah Penyebutan posisi Tergugat III dalam perkara Nomor: 06/ Pdt.G/ 2015/ PN.Klb, Tidak diuraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat III,*



Dalil gugatan kontradiktif, salah Letak, luas, batas-batas dan bentuk tanah objek sengketa, dan kurang pihak, sehingga gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (obscure), maka Gugatan Penggugat dinyatakan "Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)".

B. MENGENAI POKOK PERKARA.

Bahwa segala yang termuat dalam Eksepsi mengenai formil gugatan tersebut diatas adalah secara proporsional (*mutatis mutandis*) termuat dalam Jawaban terhadap materi/pokok gugatan.

Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan yang merugikan Tergugat III, kecuali yang disana-sini menguntungkan Tergugat

III. Dalil-dalil pokok gugatan yang perlu ditanggapi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Klb tanggal 30 Oktober 2015 adalah *tidak mengikat Tergugat III* yang dalam perkara tersebut selaku Penggugat Intervensi, apalagi Gugatan Penggugat Intervensi sekarang Tergugat III dalam perkara tersebut oleh Majelis Hakim dalam putusannya **bukan** "menolak gugatan Penggugat Intervensi" tetapi "*Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*", sebagaimana yang dikutip Penggugat dalam gugatan halaman 3 butir 1 bagian DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI. Oleh karena itu putusan tersebut tidak secara mutatis-mutandis berlaku bagi Penggugat Intervensi dahulu dan sekarang Tergugat III, maka dalam perkara sekarang Penggugat *tidak bisa* memposisikan Penggugat Intervensi menjadi Tergugat III untuk secara otomatis mentaati/melaksanakan putusan tersebut;

Oleh karena itu dalil-dalil posita maupun petitum gugatan yang memasukan Tergugat III untuk mentaati seluruh putusan perkara Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.Klb adalah tidak benar menurut hukum, maka semua dalil tersebut ditolak untuk seluruhnya;

2. Bahwa adalah tidak benar gugatan pada butir 6 halaman 4 yang menyatakan "*Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 06/ Pdt.G/ 2015/ PN.KLB tanggal 13 Nopember 2015 telah berkekuatan hukum tetap, maka wajib hukumnya bagi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi I dahulu sekarang Tergugat III agar mematuhi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai yang paling berhak sebagaimana termuat lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri Kalabahi*

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



tersebut". Tanah objek sengketa dalam perkara tersebut **bukan** tanah hak milik Drs Heriezd Bella. Yang benar ialah bidang tanah objek sengketa dalam Perkara tersebut semula semuanya merupakan satu kesatuan hak milik Marten Maata. Dimana bidang tanah tersebut diusahakan pertama oleh Marten Maata pada tahun 1968 dengan cara membuka hutan padang ilalang. Kemudian ditanaminya dengan tanaman batas berupa kayu hidup, jati, dan lain-lain. Selain itu ditanaminya pula dengan tanaman umur pendek seperti jagung, ubi ketela dan kacang-kacangan setiap tahun.

3. Bahwa bidang tanah hak milik Marten Maata dimaksud semula luasnya $\pm 19.000 \text{ M}^2$, sekarang berkurang menjadi $\pm 18.450,96 \text{ M}^2$ karena terjadi pelebaran jalan di bagian selatan, sedangkan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Kamau, Yohanis Malaioni, dan Yesaya Fanmabi (tahun 1968 hingga sekarang);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan semula dengan tanah milik Lamber Atalo kemudian pada tahun 1980-an dibeli oleh Drs Thertitus Kelendonu;
- Sebelah Barat berbatasan semula dengan tanah suku Petleng menjadi hak usaha Pemerintah Kabupaten Alor yang pelaksanaannya oleh Bea dan Cukai yang sekarang dikuasai oleh Isak Baikabel.

4. Bahwa pada tahun 1975, Kopral Fredrik Rualani/Kepala Desa Welai Timur (sekarang Kelurahan Welai Timur, Desa Petleng, dan Desa Alimmbung) meminta Marten Maata agar bagian timur bidang tanah tersebut dikasih hak pakai kepada Puterpra (sekarang Kodim 1622 Alor) untuk tempat sementara latihan tembak. Permintaan itu dikabulkan oleh Marten Maata, yakni memberi izin kepada Puterpra dengan lahan berukuran $\pm 53,60 \text{ m} \times 143,10 \text{ m}$ atau $\pm 7.670,16 \text{ M}^2$. Bidang tanah latihan tembak dimaksud adalah sebagaimana ada sekarang sesuai basil PS pada tanggal 14 Agustus 2015.

5. Bahwa pada bulan Januari tahun 1980, Marten Maata menghibahkan sebagian bidang tanah hak miliknya tersebut kepada Abimelek A. Lebo dan Julianus Prabila/Tergugat III. Dengan demikian bidang hak milik Marten Maata itu menjadi 4 (empat) bidang, yaitu bidang 1 menjadi hak milik Abimelek A. Lebo, bidang 2 menjadi hak milik Julianus Prabila, bidang 3 menjadi hak milik Marten Maata dan bidang 4 adalah hak milik Marten Maata yang diizinkan hak pakai kepada Kodim 1622 Alor. Keempat bidang tanah dimaksud tergambar sebagai berikut:



6. Bahwa selanjutnya tanah bidang 4 menjadi tempat latihan Kodim 1622 Alor, sedangkan ketiga bidang tanah yang lain terus diusahakan oleh masing-masing pemiliknya. Khusus tanah bidang 2 (*objek sengketa dalam gugatan Intervensi dahulu dan sekarang tanah sengketa dalam Rekompensi*) hak milik Julianus Prabila/Tergugat III telah ditanaminya dengan tanaman umur pendek berupa jagung, padi, ubi ketela, dan kacang-kacangan, dan tanaman umur panjang berupa pisang, mangga, kelapa, jambu mente, bambu, turi dan jati;

7. Bahwa selanjutnya telah diproses legalitas kepemilikan Julianus Prabila/Tergugat III atas tanah bidang 2 berupa:

7.1. Surat Formulir Pendaftaran Tanah sesuai Surat Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1989, tanggal 23 Desember 1989, ditandatangani oleh Kepala Desa Welai Timur dan Camat Perwakilan Alor Barat Laut.

7.2. Buku Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah (Perorangan) untuk Kelurahan Welai Timur, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 5 Maret 1990 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Welai Timur;

7.3. Buku Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah (perorangan) untuk Kelurahan Welai Timur, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 26 Januari 1995 yang ditandatangani oleh Lurah Welai Timur;



Dengan demikian secara fakta dan hukum tanah bidang 2 yang kini menjadi salah satu bagian dari objek sengketa dalam konpensi/objek sengketa dalam rekompensi adalah sah menjadi hak milik Julianus Prabila/Tergugat III;

8. Bahwa selama Marten Maata mengusahakan bidang tanah tersebut sejak tahun 1968 sampai dengan penghibaan kepada 2 orang pada tahun 1980, maupun kegiatan ketiga orang tersebut diatas bidang tanahnya masing-masing dan kegiatan latihan tembak oleh Kodim 1622 Alor pada tahun 1980 hingga 20190 (42 tahun), Penggugat dan/atau orang tuanya tidak mengajukan keberatan atau tidak mengusahakan bidang tanah objek sengketa tersebut. Penggugat baru menunjukkan etiket buruk pada tahun 2010 bahwa tanah objek sengketa adalah hak miliknya.
9. Bahwa untuk memperoleh tanah objek sengketa dalam perkara Nomor: 06/ Pdt.G/2015/ PN.Klb yang didalilkan oleh Penggugat itu, ternyata HR.Bella, BA memperoleh surat-surat melalui cara-cara yang salah menurut hukum, bahkan dugaan terjadi rekayasa/pemalsuan surat-surat, antara lain:

9.1. Surat Keterangan Nomor: D15/VI/1970.

Bahwa Hr. Bella, BA dengan Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur dan Kepala Pemerintahan Kecamatan Alor Barat Laut/Hr.Bella, BA mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 5/ VI/ 1970 tanggal 1 Juli 1970 (*bukti P-2*) mengenai penguasaan/kepemilikan tanah untuk dan atas nama Hr.Bella, BA. Surat tersebut diproses/dikeluarkan dengan cara-cara yang tidak sah menurut hukum, karena:

a. Membuat Surat palsu, yakni:

- 1). Bidang tanah tersebut dalam Surat Keterangan Kepala Desa Gaya Barau Welai Timur Nomor: D15/VI/ 1970 tanggal 3 Juli 1970 adalah hak ulayat suku Petleng, yang sesungguhnya sudah diusahakan pertama kali oleh Marten Maata pada tahun 1968. Untuk kebutuhan latihan tembak, maka pada bulan September 1975 dipinjamkan sebagian bidang tanah tersebut dengan status *hak pakai* kepada Puterpra (Kodim 1622 Alor) melalui Kepala Desa Welai Timur untuk tempat latihan tembak. Kemudian pada bulan Januari 1980 Marten Maata menghibahkan lagi sebagian bidang tanah hak miliknya itu kepada Abimelek A. Lebo dan Julianus Prabila/Tergugat III, dan selebihnya diusahakan oleh Marten Maata. Penyerahan hak pakai maupun hibah tersebut dilakukan secara lisan. Selama kegiatan Marten Maata, latihan tembak oleh Puterpra (Kodim



1622 Alor), kegiatan Abimelek A. Lebo dan Tergugat III (42 tahun) atas bidang tanah objek sengketa, ternyata Hr.Bella, BA **tidak** mengajukan keberatan lisan dan/atau tertulis;

2) Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur **tidak** mempunyai kewenangan menyerahkan bidang tanah hak ulayat masyarakat adat suku Petleng, karena bidang tanah tersebut adalah hak ulayat suku Petleng, sehingga yang memiliki kewenangan adalah Kepala Suku Petleng. Apalagi Luther Maarang secara pribadi adalah warga Suku Mola yang **tidak** berhak atas bidang tanah hak ulayat suku Petleng tersebut.

3) Surat Keterangan Nomor: D15/VI/ 1970 tanggal 1 Juli 1970 yang menerangkan bahwa Hr.Bella, BA memperoleh tanah secara pemberian adat adalah tidak benar karena pada tanggal 1 Juli 1970 atau sebelumnya tahun 1970 Hr.Bella, BA dengan Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur atau Hr.Bella, BA dengan warga masyarakat adat suku Petleng **tidak** melakukan serah terima tanah tersebut, karena penyerahan tanah hak ulayat suku Petleng pasti dihadiri dan/atau dilakukan oleh pemangku adat Suku Petleng melalui acara musyawarah mufakat (*tamengmiti larar nuku*) di rumah adat (*Adat Kadang*), tetapi kenyataannya tidak terjadi penyerahan tanah yang dimaksud surat tersebut.

4) Batas-batas dan Luas tanah sengketa dalam bukti Surat Keterangan Nomor: D15 /VI/ 1970 tanggal 1 Juli 1970 bertentangan dengan keadaan setempat tahun 1970, yakni:

■ Bagian Utara **bukan** berbatasan dengan *kaki gunung* tetapi berbatasan dengan tanah milik keluarga Kamau, Yohanis Malaioni dan Yesaya Fanmabi yang sudah diusahakannya sebelum tahun 1970 sampai sekarang; (2) Sebelah Timur **bukan** berbatasan dengan *Th. Kelendonu, BA* tetapi dengan Lamber Atalo, pada tahun 1980-an baru Drs Thertius Kelendonu membeli tanah Lamber Atalo sehingga kemudian berbatasan dengan Drs Thertitus Kelendonu; (3) Sebelah Barat **bukan** berbatasan tanah Bea dan Cukai tetapi tanah ulayat Suku Petleng, pada sekitar tahun 1974 baru dijadikan kebun usaha Bea dan Cukai;

■ Luas bidang tanah **bukan** berukuran 194 x 135 m atau 26.190 M² tetapi ± 19.000 M². Kesalahan ukuran bidang tanah dalam bukti P-2 tersebut mempengaruhi bentuk tanah yang berbeda dengan bidang tanah setempat, yaitu bukan berbentuk segi empat *panjang* tetapi berbentuk segi empat siku-siku;

5) Surat bukti Keterangan Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970



menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) adalah **salah**, karena pada tahun 1970, Bahasa Indonesia menggunakan Ejaan Soewandi (ES) **bukan** EYD. EYD baru berlaku pada tahun 1972 (*Muljanto Surmardi, Pembinaan Bahasa Indonesia, Jilid 3, Tahun 1982, Bharatara Karya Aksara*). Misalnya, penggunaan huruf dalam penulisan kata 'yang', harus menggunakan *j*, yaitu *fang* bukan *yang*, dll.

6) Kontradiksi penggunaan ejaan Bahasa Indonesia dalam Stempel Kepala Pemerintah Kecamatan Alor Barat Laut dan Stempel Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur dengan ejaan Bahasa Indonesia dalam Surat Keterangan Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970. Dimana ejaan dalam kedua stempel tersebut menggunakan ES sedangkan surat menggunakan EYD, yakni:

a. Kata 'Recamatan' pada Stempel Kepala Pemerintah Kecamatan Alor Barat Laut menggunakan ES yakni 'Retjamatan' sedangkan dalam surat menggunakan EYD yakni 'Recamatan'.

b. Kata 'Gaya' pada stempel Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur menggunakan ES yakni 'Gaja.' sedangkan dalam surat menggunakan EYD yakni 'Gaya'.

7) Kontradiksi makna waktu penguasaan/pemilikan tanah objek sengketa oleh Hr.Bella, BA dengan waktu pembuatan Surat Keterangan Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970. Dimana didalam surat keterangan tersebut menerangkan bahwa Hr.Bella, BA *telah menguasai / memiliki* sebidang tanah dengan hak milik yang diperoleh secara pemberian adat *sejak tahun 1970*. Tahun usaha/pemilikan ini bertentangan dengan tahun dibuatnya surat keterangan yakni tanggal 1 Juli 1970. Yang benar ialah apabila Hr.Bella, BA *telah menguasai/ memiliki* tanah objek sengketa *sejak tahun 1970*, maka waktu surat keterangan adalah setelah tahun 1970 yaitu setidaknya surat tertanggal 1 Januari 1971 bukan tertanggal 1 Juli 1970, karena makna dari surat keterangan tersebut adalah menerangkan penguasaan/pemilikan tanah yang sudah terjadi pada tahun 1970. Apakah logis jika surat keterangan tertanggal 1 Juli 1970 yang menerangkan bahwa Hr.Bella, BA *telah menguasai/memiliki tanah sejak tahun 1970?*

8) Surat Keterangan Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970. Angka romawi VI dalam surat tersebut adalah menerangkan bulan dikeluarkannya, yakni bulan enam/Juni adalah bertentangan dengan bulan surat yakni bulan tujuh/Juli, sehingga seharusnya menggunakan angka romawi VII bukan angka romawi VI.



9) Surat Keterangan Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 yang antara lain menyatakan bahwa "...Hr. Bella, BA telah menguasai/memiliki sebidang tanah yang diperoleh secara pemberian adat sejak tahun 1970...". Artinya Kepala Desa yang menerangkan bahwa Hr.Bella menguasai/memiliki bidang tersebut karena diperoleh secara adat entah dari siapa bukan dari Kepala Desa **bukan** Kepala Desa yang menyerahkan secara adat. Hal ini telah **bertentangan** dengan gugatan Penggugat pada dalil butir 4 dan 5 dalam perkara Nomor: 6/ Pdt. G / 2015/ PN. Klb tanggal 30 Oktober 2015 halaman 3, yang pada intinya menyatakan bahwa Drs HERIEZD BELLA/ayah Penggugat memperoleh tanah objek sengketa secara adat dari Luther Maarang sebagai Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur Hr.Bella, BA tanah objek sengketa. Artinya Hr.Bella, BA memperoleh bidang tanah tersebut secara adat dari Kepala Desa.

b. Memalsukan Surat, yaitu:

Adanya perubahan Nomor Surat, nama Desa Welai Timur, angka ukuran luas bidang tanah yaitu 190 x 135 m dan tanggal surat 1 Juli 1970 dengan menggunakan tulisan tangan diatas tulisan ketikan pada frase-frase tersebut dalam surat.

Bahwa oleh karena Keterangan Surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 adalah tidak sah menurut hukum, maka surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 sebagai bukti P2 adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

9.2. Surat Risalah Pemeriksaan Tanah.

Bahwa Hr. Bella, BA dengan Panitia Pemeriksaan Tanah (Kepala Agraria Daerah Kabupaten Alor, Kepala Pemerintahan Kecamatan Alor Barat Laut/Hr.Bella, BA, Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tenaga) mengeluarkan Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Juli 1970 atas tanah objek sengketa (*bukti P-1*) untuk dan atas nama Hr.Bella, BA. Bukti. Surat tersebut diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah menurut hukum, karena:

1) Struktur dan Personalia Panitia Pendaftaran Tanah adalah Salah.

Bahwa Pemeriksaan Tanah yang dimaksud dalam bukti P-1 merupakan bagian dan kegiatan Pendaftaran Tanah, maka seharusnya ada Panitia Pendaftaran Tanah harus terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa



atau lebih sebagai anggota. Atau keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Ternyata Panitia Pemeriksaan Tanah tersebut pada bukti P-1 adalah salah salah karena terdiri atas Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Alor, *Kepala Kantor Pekerjaan Umum dan Tenaga Kabupaten Alor, Kepala Pemerintah Kecamatan Alor Barat Laut dan Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur/Hr.Bella, BA*. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

2) *Tidak ada penetapan batas-batas, Peta Tanah, Nomor Pendaftaran, Nomor Buku Tanah, Nomor Surat Ukur, Nomor Pajak Tanah,*

Panitia Pemeriksaan Tanah tidak membuat Penetapan Batas-Batas, Peta, Nomor Pendaftaran, Nomor Buku, Nomor Surat Ukur dan Nomor Pajak bidang tanah yang dimaksud dalam bukti P-1. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (7) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961.

3) *Hasil Risalah Pemeriksaan Tanah tidak diumumkan di Desa dan tidak ada Berita Acara.*

Bahwa ternyata Risalah Pemeriksaan termasuk semua peta dan daftar isian yang bersangkutan tidak ditempatkan di kantor Kepala Desa untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatankeberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu. Ternyata Berita Acara Pengesahan Pemeriksaan Tanah beserta peta-peta dan Pengisian daftar-daftar isian. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

4) *Tidak ada Surat yang berisi Penunjukan/Pengakuan pihak-pihak yang tanahnya berbatasan.*

Bahwa ternyata tidak ada Surat yang berisi Penunjukan/Pengakuan pihak-pihak batas-batas tanah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

5) *Bentuk, Luas dan Batas-batas bidang tanah dalam Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Juli 1970 kontradiktif dengan fakta Setempat.*

Bahwa ternyata bentuk, luas dan batas-batas, bidang tanah yang dimaksud dalam surat Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 3 Juli 1970 adalah kontradiktif dengan fakta setempat. Perbedaan bentuk, luas dan batas-



batas bidang tanah dimaksud adalah sebagaimana tersebut dalam huruf a butir 3) diatas;

Dengan demikian terbaca bahwa Agraria Daerah Kabupaten Alor selaku Tim Pemeriksaan Tanah termasuk HR.Bella, BA selaku Kepala Pemerintah Kecamatan Kecamatan Alor Barat Laut ketika itu tidak turun lapangan/lokasi setempat untuk mengukur langsung luas bidang tanah dimaksud, tidak melihat bentuk, dan batas-batas bidang tanah yang dimaksud dalam risalah tersebut;

6) Kontradiktif Tahun Surat Risalah Pemeriksaan Tanah dengan Penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia.

Bahwa oleh karena Surat Risalah Pemeriksaan Tanah adalah tertanggal 3 Juli 1970, maka penulisan Surat itu harus menggunakan Bahasa Indonesia ES, bukan. EYD, karena EYD bare berlaku pada tahun 1972. *Misalnya, penggunaan huruf c dan tj dalam penulisan kata `kecamatan, harus menggunakan huruf tj bukan c, yaitu ketjamatan bukan kecamatan, dll.*

Bahwa yang pasti telah terjadi kesalahan prosedural dan substansi Surat Keterangan Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 dan Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 3 Juli 1970, karena pihak-pihak tersebut secara sepihak membuat dan/atau merubah kedua surat tersebut, tidak transparan, tidak turun ke lapangan melihat kepastian bentuk, luas, batas-batas bidang tanah yang sebenarnya, tidak melibatkan saksi-saksi batas, tidak membuat tapal batas-batas, lebih dari itu terbukti mereka telah melakukan perbuatan memalsukan surat karena perubahan Nomor, tanggal dan luas tanah dan terjadi kontradiksi Ejaan Bahasa Indonesia.

9.3. Surat Iktisar Permohonan Hak.

Bahwa Surat Iktisar Permohonan Hak tanggal 03 Juli 1970 atas tanah objek sengketa (bukti P-6) untuk dan atas nama Hr.Bella, BA adalah salah karena Hr. Bella, BA mengacu pada surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 sebagai dasar kepemilikan yang tidak sah menurut hukum.

9.4. Surat Keterangan Nomor: Pem.14/1/96/1981.

Surat Keterangan Nomor: Pem.14/1/96/1981 tanpa tanggal yang mengacu pada Surat Keterangan Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur/Tergugat IX Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 adalah tidak sah menurut, karena:

- 1) Surat Keterangan Nomor: Pem.14/ 1/96/1981 adalah salah karena tanpa tanggal, lagi pula surat itu mengacu pada Surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 yang salah prosedural dan substansi dan terdapat pemalsuan surat terutama karena adanya kesalahan

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



bentuk, luas dan batasbatas, kontradktif isi, dan Ejaan Bahasa Indonesia Yang Dipergunakan pada surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 juga salah.

- 2) Tidak rasional atau tidak berbanding lurus antara luas tanah yang hanya 19.000 M² sekarang 18.390,932 M² dengan sejumlah kegiatan, antara lain:

2.1. Lahan untuk 4 (empat) jenis tanaman:

Menurut surat Keterangan Kepala Desa tersebut bahwa diatas bidang tanah tersebut terdapat tanaman perdagangan berupa jambu mente, jati, pisang dan trasering, maka dihitung secara teknis perkebunan sebagai berikut:

- setiap pohon jambu mente membutuhkan lahan 7 x 7 are = 49 are x 250 pohon jambu mente = 12.250 M²;
- setiap pohon jati membutuhkan lahan 6 x 6 are = 36 are x 10 pohon jati = 360 M²;
- setiap pohon pisang membutuhkan 5 x 5 are = 25 are x 50 pohon pisang = 1.250 M²;
- setiap barisan trasering lamtoro membutuhkan 4 x 122,22 (apabila trasering pada memanjang posisi timur - barat) = 1.955,52 M²

Jadi luas lahan untuk total 4 (empat) jenis tanaman tersebut adalah 15.815,52 M².

2.2. Lahan untuk Latihan Tembak.

Lahan untuk Latihan Tembak Kodim 1622 Alor/Tergugat XIII adalah 8.206,16 M² yang sudah berlangsung sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang.

2.3. Lahan untuk tanaman umur pendek.

Lahan untuk tanaman umur pendek berupa jagung, padi dan kacang hijau sesuai gugatan Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi selaku Penggugat dalam Putusan Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Klb pada butir ke- 6 halaman 4.

Dengan demikian total lahan yang dipergunakan untuk tanaman yang ditanam Hr.Bella, BA yang dimaksud Kepala Desa Welai Timur dalam surat keterangan Nomor: Pem.14/1/96/1981 ditambah dengan lahan lokasi Latihan Tembak Tergugat XIII adalah seluas 23.939,67 M², belum lagi ditambah dengan lahan untuk tanaman umur pendek berupa jagung, padi dan kacang hijo. Hal ini telah melebihi luas keseluruhan bidang

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



tanah sengketa dalam konpensi seluas 19.000 M2 tersebut pada butir 2 diatas yang didalamnya terdapat tanah hak milik Penggugat rekompensi/tanah objek sengketa dalam rekompensi.

Pada kenyataannya, semua tanaman dimaksud tidak pernah ada dalam bidang tanah dimaksud.

3) Bahwa dalam Surat Keterangan menggunakan. ± (lebih _ kurang) dalam perhitungan angka jumlah tanaman berarti Kepala Desa Welai Timur pada saat itu tidak turun periksa dan hitung langsung jumlah tanaman, jambu, jati, pisang, trasing lamtoro. Kepala Desa juga tidak turun lihat batasbatas, ukuran dan bentuk tanah setempat. Kesalahan ukuran/luas, batas-batas bagian utara, bagian timur dan bagian barat, karena sejak tahun 1968 bidang tanah di sekitar termasuk bagian utara bidang tanah yang diusahakan Marten Maata itu sudah diusahakan oleh warga suku Petleng, yaitu keluarga Kamau, Yohanis Malaioni, dan Yesaya Fanmabi, sehingga pada tahun 1981 itu Kepala Desa Welai Timur didalam surat tersebut menyatakan bahwa bagian utara tanah tersebut berbatas dengan **kaki gunung Kabola** adalah tidak benar.

4) Surat Keterangan Nomor: Pem.14/1/96/ 1981 tanpa tanggal yang menerangkan bahwa didalam bidang tanah terdapat jenis tanaman jambu mente jati, pisang dan lamtoro tanpa kelapa, adalah bertentangan dengan dalil gugatan Tergugat I selaku Penggugat yang terbaca dalam putusan perkara Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.KIb pada butir ke-5 dan ke-6 halaman 3 -4 yang pada intinya menyebutkan bahwa diatas bidang tanah itu ditanam kelapa, pisang dan lamtoro tanpa jambu mente dan jati, tetapi pada kenyataannya di lapangan juga Hr. Bella,BA **tidak** melakukan penanaman tanaman diatas bidang tanah objek sengketa dalam konpensi termasuk bidang tanah objek sengketa dalam rekompensi.

Bahwa oleh karena itu menjadi jelas bahwa Kepala Desa Welai Timur pada saat pembuatan surat itu tidak turun di lokasi setempat, sehingga Kepala Desa Welai Timur tidak melihat bentuk dan batas-batas, dan tidak mengukur luas tanah, is hanya ikut maunya Hr.Bella, BA alias mereka-reka saja.

9.5. Surat Keterangan Nomor: KWT.593/40/VI/2010.

Bahwa Surat Keterangan Kepala Kelurahan Welai Timur Nomor : KWT.593/405/V1/2010 tanggal 8 Juni 2010 adalah tidak sah menurut hukum, karena:

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



- 1) Surat Keterangan Nomor: KWT.593/405/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 itu mengacu pada Surat Nomor: D15/V1/1970 tanggal 1 Juli 1970 dan Surat Nomor: Pem.14/I/96/ 1981 yang cacat hukum juga. Lebih dari itu, pada tahun 2010 batas, ukuran/luas dan bentuk tanah adalah sebagaimana ada sekarang tetapi Kepala Kelurahan Welai Timur masih serta-merta mengutip alias copy paste batas, ukuran/luas dan bentuk tanah pada surat Nomor: Pem.14/I/96/ 1981 tanpa tanggal yang salah, apalagi surat Nomor: Pem.14/1/96/1981 tanpa tanggal itu juga mengacu pada surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 dan Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Juli 1970 yang jelas-jelas cacat hukum.
- 2) Kepala Kelurahan Welai Timur saat mengeluarkan surat tersebut tentu tidak turun di lapangan /lokasi untuk mengukur langsung luas bidang tanah sehingga Kepala Kelurahan Welai Timur tidak melihat batas, ukuran/luas dan bentuk bidang tanah, is hanya ikut maunya Hr.Bella, BA alias copy paste saja;
- 3) Hr.Bella, BA sudah meninggal dunia pada tahun 2009 sesuai surat gugatan Tergugat rekonsensi/Penggugat konsensi selaku Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.KIb, butir 2 halaman 3. Pada sisi lain, dalil surat keterangan tertanggal 8 Juni 2010 yang mengatakan "Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada *yang bersangkutan* untuk dipergunakan sebagaimana mestinya" adalah menjadi kontradiktif, karena frase "*yang bersangkutan*" dimaknai adalah Hr. Bella, BA yang senyatanya sudah meninggal dunia pada tahun 2009. Oleh karena itu Surat Keterangan tersebut adalah tidak sah dan tidak benar menurut hukum.

Urusan surat-surat tersebut dibuat secara sepihak antara Hr.Bella, BA dengan kepala Desa Gaya Baru Desa Welai Timur dan Kepala Kantor Agraria Darah Kabupaten Alor, karena pada tahun 1970 itu Hr. Bella,BA sebagai Camat Alor Barat Laut, sehingga kekuasaan dan kewenangan tumbuh bersama dengan urusan pribadinya. Surat-surat itu juga *baru* dikemukakan dalam perkara Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.KLB, sehingga para pemilik tanah termasuk Tergugat III merasa heran kalau ada surat seperti itu. Karena pada tanggal 1 Juli 1970 itu *tidak* dilakukan penyerahan bidang tanah dari Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur kepada Hr. Bella, BA, Pada
Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juli 1970 juga *tidak* dilakukan pengukuran tanah objek sengketa oleh Panitia Daerah Kabupaten Alor. Kedua surat tersebut diragukan kebenarannya secara hukum, maka surat-surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

10. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 (bukti P-2), Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Juli 1970 (bukti P-1), Surat Iktisar Permohonan. Hak tanggal 03 Juli 1970 (bukti P-6); Surat Keterangan Kepala Desa Welai Timur Nomor: Pem.14/VI/1981 tanpa tanggal (bukti P-7), dan Surat Kepala Kelurahan Welai Timur Nomor: KWT.593/405/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 (bukti P-8), Surat Kepala Perwakilan Kecamatan Alor Barat Laut tanggal 30 Juni 1980 (P-19), dan surat-surat bukti lain merupakan surat-surat yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan karena itu Putusan oleh Majelis hakim dalam perkara Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.KIb tanggal 30 Oktober 2015 tersebut tidak cermat, tidak jujur dan tidak adil atau keliru dan tidak objektif melihat fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka dalil-dalil Penggugat yang mengklaim tanah objek sengketa termasuk bidang tanah objek sengketa dalam gugatan intervensi dahulu dan rekonsensi sekarang yang diusahakan oleh Tergugat III sebagai hak milik Penggugat adalah tidak benar.

Tergugat III dan pihak lain yang merasa dirugikan pasti terus melakukan upaya menurut hukum perdata, pidana dan Tata Usaha Negara atas ketidakbenaran surat-surat tersebut termasuk kekeliruan pertimbangan hukum majelis hakim atas perkara tersebut sampai ada kepastian hukum tetap, sekaligus menganulir putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut.

11. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 dan Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Juli 1970 dan surat-surat lainnya adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka *Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 06/ Pdt.G/ 2015/ PN.KIb* yang mengacu pada surat-surat tersebut adalah *juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat*, maka penambahan amar putusan yang didalilkan/dimohonkan dalam posita dan petitum gugatan adalah tidak benar, karena itu ditolak untuk seluruhnya;

12. Bahwa untuk mempersingkat Jawaban Tergugat III atas pokok Gugatan Penggugat konvensi, Tergugat III tegaskan lagi, bahwa semua dalil Gugatan Rekonvensi adalah berlaku secara mutatis-mutandis di dalam

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban ini, dan semua dalil Gugatan Penggugat Konvensi yang merugikan Tergugat III adalah ditolak untuk seluruhnya.

C. PERMINTAAN.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon yang mulia Majelis Hakim pertimbangannya dan memutuskan dengan amar yang berbunyi:

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Met ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

III. GUGATAN BALIK (REKONPENSII).

A. DUDUDK PERKARA.

1. Bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat III konpensi memiliki sebidang tanah yang terletak di Batunirwala semula masuk dalam wilayah administrasi Pemerintah RT Detien, RW Petleng, Desa Welai Timur Kecamatan Alor Barat Laut, selanjutnya menjadi RT.05, RW.03, Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, kemudian pada tahun 1994 terjadi Pemekaran Desa Petleng, sehingga bidang tanah dimaksud masuk dalam wilayah administrasi RT.10, RW.04, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Luasnya ± 6.400 M² dan batas-batasnya:
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Marten Maata; Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Abimelek A. Lebo;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Yesaya Fanmabi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. raya.

Gambar Situasi tanah hak milik Penggugat rekonsensi/Tergugat III konpensi sebagai berikut:



Keterangan: TOSDR = Tanah Objek Sengketa Dolan? Rekonpensi.

2. Bahwa bidang tanah hak milik Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi tersebut pada butir 1 diatas yang selanjutnya disebut *tanah objek sengketa dalam rekonpensi* merupakan bagian dan bidang tanah hasil usaha Marthen Maata, sebagai bagian Tanah Hal(Ulayat Suku Petleng yang dalam keadaan kososng yang kemudian Marten Maata sebagai warga Suku Petleng pada tahun 1968 mulai mengusahakannya dengan cara membuka hutan padang ilalang, kemudian menanaminya dengan tanaman umur pendek seperti jagung, umbi ketela, dan kacang-kacangan, dan tanaman umur panjang, seperti jati, pisang, jambu mente, kelapa, pisang, juga tanaman batas, seperti lamtoro dan kedondong hutan alias kayu hidup. Usaha-usaha diatas tanah objek sengketa oleh Marten Maata bersama keluarganya itu dilakukan setiap tahun.

Adapun luas bidang tanah hasil usaha Marten Maata adalah semula $\pm 19.000 M^2$ (sebelum pelebaran jalan raya) dan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Kamau, Yohanis Malaioni, dan keluarga Fanmabi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lamber Atalo; Sebelah Barat berbatasan semula dengan tanah suku Petleng yang diusahakan oleh Pemda Alor melalui Bea dan Cukai.

Gambar Situasi

3. Bahwa pada tahun 1973, Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi datang tinggal di Petleng bersama Marten Maata, sehingga apabila ada waktu luang, Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi sering membantu Marten Maata mengusahakan bidang tanah tersebut pada butir 2 diatas. Dalam perjalanan waktu, selain Pengggat rekonpensi/Tergugat III konpensi, Abimelek A. Lebo juga membantu Marten Maata mengusahakan bidang tanah tersebut;

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



4. Bahwa berkat pengasihian dari Marten Maata pada Penggugat rekonsensi/Tergugat III rekonsensi dan Abimelek A. Lebo, maka pada tahun 1980 Marten Maata menghibahkan bidang tanah kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat III rekonsensi dan Abimelek A. Lebo secara masing-masing dari bidang tanah hak miliknya tersebut pada butir 2 diatas. Kedua bidang yang dihibahkan kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat III rekonsensi dan Abimelek A. Lebo, khusus bidang tanah yang dihibahkan kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat III rekonsensi yang sekarang menjadi objek sengketa dalam gugatan rekonsensi adalah sebagaimana tergambar dalam gambar situasi butir 1 diatas yaitu tanah bidang 2;
5. Bahwa setelah Penggugat rekonsensi/Tergugat III rekonsensi memperoleh bidang tanah objek sengketa rekonsensi dari Marten Maata, kemudian Penggugat rekonsensi/Tergugat III rekonsensi secara terus menerus mengusahakannya sejak tahun 1980 hingga tahun 2011 (31 tahun) dengan cara menanam tanaman umur pendek seperti jagung, padi, umbi ketela dan kacang-kacangan, juga tanaman umur panjang seperti pisang, mangga, kelapa, jambu mente, bambu, turi dan jati. Selain tanaman produktif, pada batas-batas bidang objek sengketa dalam rekonsensi itu ditanam tanaman pembatas seperti kedondong hutan/kayu hidup;
6. Bahwa selanjutnya telah diproses legalitas kepemilikan Julianus Prabila/Tergugat III atas tanah bidang 2 berupa:
 - 6.1. Surat Formulir Pendaftaran Tanah sesuai Surat Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1989, tanggal 23 Desember 1989, ditandatangani oleh Kepala Desa Welai Timur dan Camat Perwakilan Alor Barat Laut;
 - 6.2. Buku Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah (Perorangan) untuk Kelurahan Welai Timur, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 5 Maret 1990 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Welai Timur.
 - 6.3. Buku Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah (perorangan) untuk Kelurahan Welai Timur, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 26 Januari 1995 yang ditandatangani oleh Lurah Welai Timur.



Dengan demikian secara fakta dan hukum tanah bidang 2 yang kini menjadi salah satu bagian dari objek sengketa dalam konpensasi/objek sengketa dalam rekompensi adalah sah menjadi hak milik Julianus Prabila/Tergugat III.

7. Bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu 2011 - 2013 Penggugat rekompensi/Tergugat III konpensasi tidak bisa melakukan usaha tanah objek sengketa rekompensi karena adanya pembuatan pagar penghalang oleh Tergugat rekompensi/Penggugat konpensasi atas seluruh bidang, yaitu tanah bidang milik Abimelek A. Lebo, bidang tanah hak milik Penggugat/objek sengketa rekompensi dan tanah milik Marten Maata termasuk yang diizinkan untuk menjadi tempat sementara latihan lapangan tembak Kodim 1622 Alor. Kemudian pada tahun 2014 Penggugat rekompensi kembali mengusahakan tanah objek sengketa rekompensi dengan cara menanam tanaman umur pendek berupa jagung dan ubi dan tanaman umur panjang berupa pisang, kelapa jati, dan lain -lain. Kemudian pada pertengahan tahun 2015, Tergugat rekompensi/Penggugat konpensasi menggugat semua bidang tanah tersebut diatas/bidang tanah objek sengketa dalam konpensasi tersebut termasuk tanah objek sengketa rekompensi. Pada saat itu Tergugat rekompensi/Penggugat konpensasi juga melarang Penggugat rekompensi/Tergugat III konpensasi, sehingga Penggugat rekompensi/Tergugat III konpensasi menunda mengusahakan tanah objek sengketa rekompensi hingga sekarang ;
8. Bahwa sesungguhnya tanaman umur panjang yang ditanam Penggugat rekompensi/Tergugat III konpensasi diatas bidang tanah objek sengketa rekompensi baik didalam maupun yang ada di batas antara Penggugat rekompensi/Tergugat III konpensasi dengan tanah milik Marten Maata dan Abimelek A. Lebo itu ada, tetapi semua tanaman itu habis tergusur oleh Kodim 1622 Alor dengan menggunakan alat exafator, sehingga didalam tanah objek sengketa repkompensi tidak terlihat tanaman umur panjang, kecuali beberapa tanaman yang masih ada di batas bagian utara;
9. Bahwa tahun 1968 sampai dengan awal tahun 2010 atau selama 42 (empat puluh dua) tahun, tidak ada pihak tertentu yang mempersoalkan usaha baik oleh Marten Maata atas bidang tanah tersebut pada butir 2 diatas dan/atau oleh Penggugat rekompensi/Tergugat III konpensasi atas tanah objek sengketa dalam rekompensi. Pada tahun 2010 baru Tergugat rekompensi/Penggugat konpensasi mulai mengklaimnya sebagai hak miliknya, yakni menggugat ke Pengadilan Negeri Kalabahi melalui 2 (dua) kali perkara termasuk dalam perkara Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.klb. Oleh karena gugatan Tergugat

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



rekonpensi/ Penggugat konpensi itu merugikan Penggugat rekonpensi/ Tergugat konpensi karena tanah hak milik Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi yang sekarang menjadi objek sengketa dalam rekonpensi juga diklaimnya, sehingga Penggugat rekonpensi juga mengajukan Gugatan Intervensi (*intervenient*), tetapi amar Putusan perkara Nomor: 06/ Pdt. G/ 2015/ PN. Klb menyatakan "Gugatan Penggugat Intervensi Tidal(Dapat Diterima (*Niet Ontuankelijk Verklaard*), maka pada kesempatan ini Penggugat mempertahankannya lagi melalui *rekonpensi* kepada Pengadilan Negeri Kalabahi cq yang mulia Majelis Hakim untuk diproses dan diputuskan sesuai kebenaran dan keadilan menurut hukum yang berlaku;

10. Bahwa dalam perkara Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.Klb terungkap sejumlah surat bukti yang diajukan oleh Penggugat sekarang Tergugat rekonpensi/ Penggugat konpensi, dimana *surat-surat bukti itu tidak sah menurut hukum, karena itu sesungguhnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat*, tetapi kemudian serta merta dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi. Surat-surat dimaksud, antara lain:

9.1. Surat Keterangan Nomor: D15/VI/1970.

Bahwa pada tanggal 1 Juli 1970, Luther Maarang selaku Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur dengan Mengetahui Hr.Bella, BA/ ayah Tergugat rekonpensi/ Penggugat konpensi selaku Kepala Pemerintah Kecamatan Alor Barat Laut telah mengalihkan bidang tanah objek sengketa dalam rekonpensi termasuk bidang tanah dalam konpensi kepada Hr. Bella, BA sesuai Surat Nomor: D15/VI/ 1970 tanggal 1 Juli 1970. Hal ini sebagaimana dalil Tergugat rekonpensi/ Pengggat konpensi dalam gugatan butir 4 halaman 3 Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 06/ Pdt.G/ 2015/ PN. Klb tanggal 30 Oktober 2015 mengatakan " 4. *bahwa sebidang tanah sebagaimana yang telah diuraikan pada posita gugatan Penggugat poin 3 (tiga) diatas ayah Penggugat Drs Heriezd Bella (almarhum) memperolehnya dan pemberian secara adat oleh Bapak Luther Maarang (almarhum) yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur pada tahun 1970 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: D15/ VI/ 1970 tanggal 1 Juli 1970*".

Bahwa esensi Surat Keterangan tersebut adalah tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan alasan:

a. Surat Keterangan Nomor: D15/VI/1970.

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



Bahwa Surat Keterangan Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 adalah tidak sah menurut hukum, karena:

1) **Tidak Ada Penyerahan/Pemberian Secara Adat;**

Bahwa baris kalimat ke 9 - 10 Surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 yang menyatakan "... yang telah menguasai/memiliki sebidang tanah dengan hak milik yang diperoleh secara *pemberian adat*, sejak tahun 1970".

Frase "*pemberian adat*" yang dimaksud didalam Surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 adalah sesungguhnya tidak pernah terjadi, karena ketika Hr.Bella, BA menjadi Kepala Kecamatan Alor Barat Laut **tidak pernah dilakukan penyerahan/pemberian secara adat** bidang tanah objek sengketa dalam rekonsensi termasuk tanah objek sengketa dalam kompensi kepada Hr.Bella, BA/ayah Tergugat rekonsensi/Penggugat kompensi melalui Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur, alasannya ialah:

(1) Bidang tanah objek sengketa dalam kompensi termasuk objek sengketa rekonsensi itu sedang diusahakan oleh Marten Maata sebagaimana diuraikan pada butir 2 - 6 diatas, dan apalagi pada tahun 1970 itu Marten Maata sebagai Pamong Desa bidang Pemerintahan Desa Gaya Baru Welai Timur, sehingga Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur tidak akan menyerahkan bidang tanah objek sengketa dalam rekonsensi termasuk tanah objek sengketa kompensi kepada Hr. Bella,BA/ayah Tergugat rekonsensi/Penggugat kompensi.

(2) Bahwa apabila bidang tanah tersebut *diserahkan secara adat (versi surat Nomor : D15/ VI/ 1970 tanggal 1 Juli 1970)*, maka tindakan Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur dan Kepala Pemerintahan Kecamatan Alor Barat Laut tersebut adalah tidak benar menurut Hukum Adat Alor, karena:

(2).1.Bidang tanah objek sengketa dalam rekonsensi termasuk tanah objek sengketa kompensi adalah bagian dari tanah Hak Ulayat Suku Petleng sehingga penyerahan bidang tanah tersebut pada Surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 adalah dilakukan tidak benar menurut Hukum Adat Alor, karena menurut Hukum Adat Alor bahwa yang berwenang menyerahkan bidang tanah suku kepada orang lain di luar suku adalah oleh kepala suku dan pemilik tanah yang sedang mengusahakan/memiliki bidang tersebut. Oleh karena itu yang menyerahkan adalah harus kepala suku Petleng dengan Marten Maata yang lagi mengusahakan/memiliki bidang tanah objek sengketa dalam rekonsensi termasuk



bidang tanah dalam konpensi, bukan oleh Luther Maarang atau bukan oleh Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur. Luther Maarang adalah warga Suku Mola bukan warga Suku Petleng atau Luther Maarang bukan kepala Suku Petleng dan/atau Kepala Desa Gaya Bart.' Welai Timur tidak memiliki kewenangan untuk menyerahkan tanah pribadi maupun tanah hak ulayat Suku Petleng;

(2).2. Menurut Hukum Adat Alor, bahwa apabila ada penyerahan bidang tanah hak ulayat suku tertentu kepada warga atau suku lain atau badan hukum tertentu, maka harus dilakukan oleh Kepala Suku dan melalui prosedur dan substansi, yakni orang atau badan hukum yang membutuhkan bidang tanah itu harus mengajukan permohonan lisan dan/atau tertulis kepada kepala suku. Selanjutnya kepala suku mengundang warga masyarakat adat suku, termasuk warga suku yang lagi mengusahakan atau memiliki bidang tanah yang bersangkutan untuk melakukan musyawarah/mufakat (*tamengmiti la rar nuku*) mengenai apakah bidang tanah itu dilepaskan atau tidak. Apabila disepakati untuk dilepaskan, maka disepakati pula apakah diberikan secara prodeo atau dengan imbalan berupa uang atau Moko (alat belis/mahar atau alat tukar). Apabila bidang tanah itu sudah dimiliki/diusahakan oleh warga suku maka calon pembeli harus menyiapkan 2 buah moko. Kemudian hasil kesepakatan itu kepala suku menyampaikan kepada calon pembeli yang membutuhkan bidang tanah yang dia maksudkan. Selanjutnya disepakati waktu untuk penyerahan Moko oleh calon pembeli dan kepala suku menyerahkan bidang tanah dimaksud dengan cara penyerahan di lokasi bidang tanah itu berada, dimana Kepala Suku bersama pemilik tanah menunjuk batas-batas yang disaksikan oleh warga masyarakat adat suku yang bersangkutan. Apabila bidang tanah yang sudah diserahkan itu berbatas dengan bidang tanah suku yang sudah dimiliki oleh warga suku, maka warga suku itu ikut menyaksikan acara penyerahan tanah;

Ternyata penyerahan tanah objek sengketa dalam rekonsensi termasuk bidang tanah dalam konpensi selama ini tidak pernah dilakukan oleh Hr. Bella, BA/ayah Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi dengan Marten Maata dan kepala suku Petleng;

Dari gambaran singkat prosedur dan substansi penyerahan bidang tanah yang dimaksud surat Nomor : D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 yang merupakan bidang tanah objek sengketa dalam rekonsensi termasuk bidang tanah dalam konpensi adalah **tidak** pernah terjadi demikian atau

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



bertentangan dengan Hukum Adat Alor. Hr. Bella, BA/ayah Tergugat rekonsensi/Penggugat konsensi adalah warga suku Rote tidak pernah mendatangi Marten Maata atau Kepala Suku Petleng untuk meminta bidang tanah tersebut.

2) **Terjadi Kontradiksi isi surat dengan Tahun surat;**

Bahwa pada baris kalimat ke 9 - 10 Surat Nomor D15 / VI / 1970 tanggal 1 Juli 1970 yang menyatakan "...yang telah menguasai/ memiliki sebidang tanah dengan hak milik yang diperoleh secara pemberian adat, *sejak tahun 1970*".

Frase "*sejak tahun 1970*" dapat dimaknai bahwa *sejak tahun 1970* Hr.Bella/ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mengusahakan bidang tanah yang dimaksud dalam Surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970, berarti surat tersebut sesungguhnya dibuat setelah tahun 1970. Namun isi surat tersebut kontradiktif dengan tahun pembuatan surat, yakni tahun 1970.

3) **Bentuk, ukuran/luas, dan batas-batas bidang tanah bertentangan dengan fakta setempat,**

Bentuk bidang tanah dalam Surat Nomor : D15/VI 1970 tanggal 1 Juli 1970 adalah tergambar dari ukuran yakni 194 x 135 m, artinya bidang tanah tersebut dalam Surat Nomor : D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 adalah berbentuk segi empat panjang, yakni panjang 194 m dan lebar 135 m. Sedangkan batas-batas bidang tanah dimaksud dalam Surat Nomor : D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 adalah meliputi:

Sebelah Utara dengan kaki gunung

- Sebelah Selatan dengan jalan raya
- Sebelah Timur dengan Th. Kelendonu, BA
- Sebelah Barat dengan Bea dan Cukai.

Bentuk, luas dan batas-batas bidang tanah dalam. Surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 tersebut itu apabila digambarkan dalam Gambar Situasi, adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk, luas dan Batas tanah yang dimaksud didalam Surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 itu bertentangan dengan fakta Setempat *pada saat itu*, yaitu bentuk, luas dan batas-batasnya, yaitu:

- Bentuk bidang tanah adalah *bukan* berbentuk segi empat panjang tetapi berbentuk L (el) segi empat;
- Luas bidang tanah adalah **bukan** $135 \times 194 \text{ m} = 26.190 \text{ M}^2$ itu pun menjadi tidak jelas, karena apakah lebar tanah dengan ukuran 135 m itu untuk timur - barat atau utara selatan, demikian pula apakah panjang 194 m itu untuk timur - barat atau utara - selatan?

Luas sesuai fakta setempat sekarang adalah **19.000 M²**;

- Batas-batasnya:

Sebelah Utara bukan berbatasan dengan kaki gunung, tetapi sebelum tahun 1970 sampai dengan sekarang berbatasan dengan tanah hak milik keluarga Kamau, Yohanis Malaioni dan Yesaya Fanmabi;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur *bukan* berbatasan dengan Th. Kelendonu, BA, tetapi sebelum tahun 1970 sampai dengan tahun 1983 berbatasan dengan Lamber Atalo, kemudian *pada tahun 1983 baru* Lamber Atalo menjual bidang tanahnya kepada Drs Thertius Kelendonu, sehingga baru tahun 1983 berbatasan dengan Drs Thertius Kelendonu;
- Sebelah Barat bukan berbatasan dengan Bea dan Cukai, tetapi sebelum tahun 1970 sampai dengan tahun 1972 berbatasan dengan tanah suku Peteing, pada tahun 1973 menjadi hak pakai Pemerintah Kabupaten Alor yang kemudian diusahakan oleh Bea dan Cukai Alor;

Bentuk, luas dan batas-batas bidang tanah dalam Surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 itu kontradiksi dengan fakta setempat *pada pada tahun 1970*, yaitu tergambar sebagai berikut:

Pertanyaannya ialah, kapan Hr. Bella, BA mengalihkan sebagian bidang tanah dimaksud dalam surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970, *khususnya bagian utara* itu kepada keluarga Kamau, Kaleb Malaioni dan Yusak Fanmabi, sehingga Tergugat rekonsensi/ Penggugat kompensasi sebagai Penggugat dalam putusan perkara Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.Kib butir 14 halaman 7 menyatakan. "**bagian Utara** dahulu berbatasan dengan **lereng gunung Kabola**" bukan lagi dengan **kaki gunung** sesuai surat Keterangan Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970? Mengapa tidak lagi



berbatas dengan **kaki gunung**, tetapi terbatas dengan Yusak Fanmabi, Kaleb Malaioni dan keluarga Kamau"?

4) **Kesalahan Penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia.**

Bahwa saat keluarnya Surat Keterangan Nomor: D15/VI 1970 tanggal 1 Juli 1970 itu, Bahasa Indonesia sedang menggunakan Ejaan Soewandi (ES) bukan Ejaan Yang Disempurnakan (*vide: Fajar Erikha, 5 Oktober 2015, [https : //www.zenius.net/blog/9559/sejarah](https://www.zenius.net/blog/9559/sejarah-eyd-ejaanBahasaIndonesia) - eyd - ejaanBahasa Indonesia*). Akan tetapi Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur dan Hr.Bella, BA/ Kepala Pemerintahan Kecamatan Alor Barat Laut menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), pada sisi lain sesungguhnya EYD baru berlaku pada tahun 1972.

Contoh kesalahan penggunaan ejaan dalam surat tersebut:

- ✓ Kesalahan penulisan huruf J pada kata Yang. Yang benar menurut ES adalah Jang.
- ✓ Kesalahan penulisan huruf y dan j pada:
 - Kata Gaya dan raya.
Yang benar menurut ES adalah Gaja dan raja;
- ✓ Kesalahan penulisan huruf c dan tj pada :
 - Kata Kecamatan dan Cukai.
Yang benar menurut ES adalah Ketjamatan dan Tjukai;
- ✓ Kesalahan penulisan huruf j dan dj pada:
 - Kata Pekerjaan, Praja, Jawatan, Jalan, Juli. Yang benar menurut ES adalah Pekerdjaan, Pradja, Djawatan, djalan, dan Djuli;
- ✓ Kesalahan penulisan huruf ny dan nj pada :
 - Kata sebenarnya, seperlunya, letaknya, luasnya, dan batasnya.
Yang benar menurut ES adalah sebenarnja, seperlunja, Letaknja, Luasnja, dan batasnja.

5) **Kontradiksi penggunaan ejaan Bahasa Indonesia dalam Stempel dengan ejaan dalam Surat Keterangan.**

Bahwa Stempel Kepala Pemerintah Kecamatan Alor Barat Laut dan Stempel Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur dalam Surat Keterangan Nomor: D15/VI 1970 tanggal 1 Juli 1970 menggunakan ES sedangkan surat menggunakan EYD, misalnya terdapat dalam kata-kata:

- a. Kata 'Kecamatan' pada Stempel Kepala Pemerintah Kecamatan Alor Barat Laut menggunakan ES yakni 'Ketjamatan' sedangkan dalam surat menggunakan EYD yakni 'Recamatan'.
- b. Kata 'Gaya' pada stempel Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur



menggunakan ES yakni 'Gaja' sedangkan dalam surat menggunakan EYD yakni 'Gaya'.

- 6) *Kontradiksi makna waktu penguasaan/pemilikan tanah objek sengketa oleh Hr.Bella, BA dengan waktu pembuatan Surat Keterangan.*

Bahwa terjadi kontradiksi maknawaktu penguasaan/pemilikan tanah oleh Hr.Bella, BA dengan waktu pembuatan Surat Keterangan Nomor: D15/VI/ 1970 tanggal 1 Juli 1970. Dimana didalam surat keterangan tersebut menerangkan bahwa Hr.Bella, BA *telah menguasai/ memiliki* sebidang tanah dengan hak milik yang diperoleh secara pemberian adat *sejak tahun 1970*. Tahun usaha/pemilikan ini bertentangan dengan tahun dibuatnya surat keterangan yakni tanggal 1 Juli 1970. Yang benar ialah apabila Hr.Bella, BA *telah menguasai / memiliki* tanah objek sengketa *sejak tahun 1970*, maka waktu surat keterangan adalah setelah tahun 1970 yaitu setidaknya surat tertanggal 1 Januari 1971 bukan tertanggal 1 Juli 1970, karena makna dari surat keterangan tersebut adalah menerangkan penguasaan/ pemilikan tanah yang sudah terjadi pada tahun 1970. Apakah logis jika surat keterangan tertanggal 1 Juli 1970 yang menerangkan bahwa Hr.Bella, BA *telah menguasai/memiliki tanah sejak tahun 1970* ?

- 7) *Kesalahan Kode Surat Keterangan Nomor: D15/ VI/ 1970 tanggal 1 Juli 1970.*

Bahwa Angka Romawi VI dalam surat tersebut adalah menerangkan/ menunjukkan bulan dikeluarkannya surat tersebut, yakni bulan enam/Juni adalah bertentangan dengan bulan surat yakni bulan tujuh/Juli, sehingga seharusnya menggunakan angka romawi VII bukan angka romawi VI.

- 8) *Kontradiksi Surat Keterangan Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur Nomor: D15/ VI/ 1970 tanggal 1 Juli 1970 dengan Dalil Gugatan Penggugat.*

Bahwa Surat Keterangan Nomor: D15/VI/ 1970 tanggal 1 Juli 1970 yang antara lain menyatakan bahwa "...Hr. Bella, BA telah menguasai/memiliki sebidang tanah yang diperoleh secara pemberian adat sejak tahun 1970...". Artinya Kepala Desa yang menerangkan bahwa Hr.Bela menguasai/ memiliki bidang tersebut karena diperoleh secara adat entah dari siapa **bukan** Kepala Desa yang menyerahkan secara adat. Hal ini **bertentangan** dengan gugatan Penggugat pada dalil butir 4 dan 5 dalam putusan perkara Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN.Klb tanggal 30 Oktober 2015 halaman 3, yang pada intinya menyatakan bahwa Drs HERIEZD BELLA/ayah Penggugat memperoleh tanah objek sengketa secara adat dari Luther Maarang

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



sebagai Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur Hr.Bella, BA tanah objek sengketa. Artinya Hr.Bella, BA memperoleh bidang tanah tersebut secara adat dari Kepala Desa.

b. Pemalsuan Surat.

Bahwa Hr. Bella, BA atau Tergugat rekonsensi/ Peggugat konsensi selaku Peggugat dalam perkara Nomor : 06/ Pdt. G / 2015/ PN. Klb diduga memalsukan surat Nomor: D15/VI/1970 dengan cara melakukan perubahan Surat hasil ketikan yaitu menulis *dengan tangan* pada kata dan/atau angka yang sudah ada. Hal ini menjadi salah karena telah terjadi kontradiksi makna, antara lain:

1) Perubahan Tahun Surat menjadi Kontradiksi

dengan Isi surat;

Bahwa ternyata terdapat perubahan Nomor Surat : D15/VI/1970 (*khususnya tahun 1970*) dan tanggal surat : 1 Juli 1970 (*khususnya Tahun 1970*) menjadi kontradiksi dengan isi surat yang menyatakan "... yang telah menguasai/memiliki sebidang tanah dengan hak milik yang diperoleh secara pemberian adat, sejak tahun 1970". Frase "*sejak tahun 1970*" dapat dimaknai bahwa *sejak tahun 1970* Hr.Bella/ayah Tergugatrekonsensi yang mengusahakan bidang tanah yang dimaksud dalam Surat Nomor : D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970. Berarti surat tersebut sebenarnya dibuat setelah tahun 1970. Akan tetapi dengan adanya perubahan Tahun Surat tersebut menjadi kontradiktif dengan tahun keluarnya surat tersebut, yaitu tahun 1970.

2) Perubahan Tahun Surat menjadi Kontradiksi

dengan Ejaan Bahasa Indonesia;

Bahwa dengan adanya perubahan Tahun Surat baik pada nomor maupun tanggal surat, yakni tahun 1970 adalah sudah mempengaruhi penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang salah, yaitu bahwa pada tahun 1970 itu Bahasa Indonesia menggunakan Ejaan Soewandi, tetapi dengan adanya perubahan tahun pada nomor surat dan tanggal surat maka menjadi kontadiktif, karena Surat Keterangan Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 menggunakan EYD, yang pada faktanya bahwa sesungguhnya EYD itu barn berlaku pada tahun 1972.

3) Perubahan ukuran bidang tanah menjadi kontradiksi dengan ukuran dan bentuk bidang tanah Setempat.

Bahwa dengan adanya perubahan angka ukuran (*panjang dan lebar*) bidang tanah yang sudah diketik dalam Surat Nomor : D15/VI/1970



tanggal 1 Juli 1970 dengan angka bare yaitu 194 x 135 melalui tulis tangan adalah menjadi kontradiksi dengan ukuran panjang dan lebar yang berdampak pada *bentuk* tanah yang sesungguhnya di lapangan/ setempat;

Perbedaan ukuran panjang dan lebar, serta bentuk bidang tanah dimaksud adalah sebagaimana diuraikan pada huruf a butir 3) diatas.

9.2. Surat Risalah Pemeriksaan Tanah.

Bahwa Hr. Bella, BA dengan. Panitia Pemeriksaan Tanah (Kepala Agraria Daerah Kabupaten Alor, Kepala Pemerintahan Kecamatan Alor Barat Laut/ Hr. Bella, BA, Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tenaga) mengeluarkan Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Juli 1970 atas tanah objek sengketa untuk dan atas nama Hr.Bella, BA. Bukti. Surat tersebut adalah tidak sah menurut hukum, karena:

1) Struktur dan Personalia Panitia Pendaftaran Tanah adalah Salah.

Bahwa Pemeriksaan Tanah yang dimaksud dalam surat tersebut merupakan bagian dari kegiatan Pendaftaran Tanah, maka seharusnya ada Panitia Pendaftaran Tanah harus terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota. Atau keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang penjabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Ternyata Panitia Pemeriksaan Tanah tersebut pada bukti P-1 adalah salah karena terdiri atas Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Alor, Kepala Kantor Pekerjaan Umum dan Tenaga Kabupaten Alor, Kepala Pemerintahan Kecamatan Alor Barat Laut dan Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur/ Hr.Bella, BA. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

2) Tidak ada penetapan batas-batas, Peta Tanah, Nomor Pendaftaran, Nomor Buku Tanah, Nomor Surat Ukur, Nomor Pajak Tanah,

Panitia Pemeriksaan Tanah tidak membuat Penetapan Batas-Batas, Peta, Nomor Pendaftaran, Nomor Buku, Nomor Surat Ukur dan Nomor Pajak bidang tanah yang dimaksud dalam bukti P-1. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (7) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961;

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



3) Hash Risalah Pemeriksaan Tanah tidak diumumkan di Desa dan tidak ada Berita Acara.

Bahwa ternyata Risalah Pemeriksaan termasuk semua peta dan daftar isian yang bersangkutan tidak ditempatkan di kantor Kepala Desa untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan/keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu. Ternyata Berita Acara Pengesahan Pemeriksaan Tanah beserta peta-peta dan Pengisian daftar-daftar isian. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

4) Tidak ada Surat yang berisi Penunjukan/Pengakuan pihak-pihak yang tanahnya berbatasan.

Bahwa ternyata tidak ada Surat yang berisi Penunjukan/Pengakuan pihak-pihak batas-batas tanah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

5) Bentuk, Luas dan Batas-batas bidang tanah dalam Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Juli 1970 kontradiktif dengan fakta Setempat.

Bahwa ternyata bentuk, luas dan batas-batas, bidang tanah yang dimaksud dalam surat Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 3 Juli 1970 adalah kontradiktif dengan fakta setempat. Perbedaan bentuk, luas dan batas-batas bidang tanah dimaksud adalah sebagaimana tersebut dalam huruf a butir 3) diatas.

Dengan demikian terbaca bahwa Agraria Daerah Kabupaten Alor selaku Tim Pemeriksaan Tanah termasuk HR.Bella, BA selaku Kepala Pemerintah Kecamatan Kecamatan Alor Barat Laut ketika itu tidak turun lapangan/lokasi Setempat untuk mengukur langsung luas bidang tanah dimaksud, tidak melihat bentuk, dan batas-batas bidang tanah yang dimaksud dalam risalah tersebut.

6) Kontradiksi riwayat perolehan tanah.

Bahwa ternyata riwayat perolehan bidang tanah didalam surat Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 3 Juli 1970 adalah kontradiktif dengan riwayat perolehan tanah didalam Surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970, yaitu menurut Risalah Pemeriksaan Tanah bahwa Hr.Bella, BA memperoleh bidang yang *belum dimiliki/digarap oleh orang*. Hal ini kontradiktif dengan Surat Keterangan Nomor: D15/VI/1970 menyatakan bahwa Hr.Bella, BA memperoleh bidang tanah tersebut karena

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



pemberian adat sejak tahun 1970 (dalam baris kalimat ke-10 "...yang diperoleh secara pemberian adat sejak tahun 1970). Secara Pemberian Adat, berarti sebelumnya sudah ada warga masyarakat adat suku yang sudah memiliki bidang tanah tersebut secara adat kemudian diberikan secara adat kepada Hr.Bella, BA;

7) Kontradiktif Tahun keluarnya Surat Risalah Pemeriksaan Tanah dengan Ejaan Bahasa Indonesia.

Bahwa oleh karena Surat Risalah Pemeriksaan. Tanah adalah tertanggal 3 Juli 1970, maka penulisan Surat itu harus menggunakan Bahasa Indonesia ES, bukan EYD, karena EYD baru berlaku pada tahun 1972. Kesalahan penulisan EYD dalam surat tersebut antara lain:

(1) Kesalahan penulisan huruf J dan Dj pada:

- Kata Juli, pekerjaan, lanjut, dan kebijakan. Yang benar menurut ES adalah Djuli, pekerdjaan, landjut dan kebidjakan;

(2) Kesalahan penulisan huruf y dan J pada:

- Kata yang dan Gaya.

Yang benar menurut ES adalah jang dan Gaja;

(3) Kesalahan penulisan kata ulang menggunakan angka 2 pada:

- Kata sama2, orang2, keberatan2, asas2, hak2, syarat2, tanah2, dan tanda2.

Yang benar menurut ES adalah sama-sama, orang-orang, keberatan-keberatan, asas-asas, hak-hak, syarat-syarat, tanah-tanah dan tanda-tanda;

(4) Kesalahan penulisan huruf c dan tj pada:

- Kata Kecamatan, kecuali dan dicabut.

Yang benar menurut ES adalah Ketjamatan, Ketjuali dan ditjabut;

(5) Kesalahan penulisan huruf ny dan nj pada:

- Kata menyatakan, luasnya, haknya, dan mestinya. Yang benar menurut ES adalah menjatakan, luasnja, haknja, dan mestinja.

8) Bentuk, Luas dan Batas-batas bidang tanah dalam Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Juli 1970 kontradiktif dengan fakta Setempat.

Bahwa ternyata bentuk, luas dan batas-batas, bidang tanah yang dimaksud dalam surat Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 3 Juli 1970 adalah kontradiktif dengan fakta setempat. Perbedaan bentuk, luas dan batas-



batas bidang tanah dimaksud adalah sebagaimana tersebut dalam huruf a butir 3) diatas.

Dengan demikian terbaca bahwa Agraria Daerah Kabupaten Alor selaku Panitia Pemeriksaan Tanah termasuk HR.Bella, BA selaku Kepala Pemerintah Kecamatan Kecamatan Alor Barat Laut ketika itu tidak turun lapangan/lokasi setempat untuk mengukur langsung luas bidang tanah dimaksud, tidak melihat bentuk, dan batas-batas bidang tanah yang dimaksud dalam risalah tersebut. Bahkan bisa saja para almarhum yang menandatangani surat tersebut juga tidak mengetahui dimana letak tanah dimaksud.

Bahwa dari permasalahan hukum tersebut diatas, kemudian muncul sejumlah pertanyaan, yaitu:

1. Apakah Kepala Pemerintahan Kecamatan Alor Barat Laut/HR.Bella, BA dan Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur/ Luther Maarang yang melakukan Perbuatan melawan hukum berupa membuat Surat Palsu Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 atau memalsukan Surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970?
2. Apakah Kepala Agraria Daerah Kabupten Alor/Marthinus Massa dan kawan-kawan termasuk HR.Bella, BA selaku Panitia Pemeriksaan Tanah yang membuat Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 3 Juli 1970 palsu? Atau,
3. Apakah Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi yang memalsukan surat Nomor: "D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970, yaitu merubah Nomor Surat, ukuran bidang tanah, serta tanggal, bulan dan tahun surat?

Yang jelas bahwa Tergugat rekonsensi/ Penggugat konpensasi diduga telah menggunakan surat palsu atau dalam perkara Nomor: 06 / Pdt. G/ 2015 / PN. Klb tersebut. Hal ini akan diproses sesuai hukum pidana yang berlaku.

9.3. Surat Iktisar Permohonan Hak.

Bahwa Surat Iktisar Permohonan Hak tanggal 03 Juli 1970 atas tanah objek sengketa untuk dan atas nama Hr.Bella, BA adalah salah karena Hr. Bella, BA mengacu pada surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 sebagai dasar kepemilikan yang tidak sah menurut hukum;

9.4. Surat Keterangan Nomor: Pem.14/1/96/1981.

Surat Keterangan Kepala Desa Welai Timur Nomor: Pem.14/ I/ 96 / 1981 tanpa tanggal yang mengacu pada Surat Keterangan Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur/Tergugat IX Nomor: D15 /VI/ 1970 tanggal 1 Juli 1970 adalah tidak sah menurut hukum, yaitu:

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



- (1) Surat Keterangan Nomor: Pem.14/1/96/ 1981 adalah salah karena tanpa tanggal, lagi pula surat itu mengacu pada Surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 yang salah prosedural dan substansi dan terdapat pemalsuan surat terutama karena adanya kesalahan bentuk, luas dan batasbatas, kontradktif isi, dan Ejaan Bahasa Indonesia Yang Dipergunakan pada surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 juga salah.
- (2) Tidak rasional atau tidak berbanding lurus antara luas tanah yang hanya 19.000 M² sekarang 18.390,932 M² dengan sejumlah kegiatan diatas bidang tanah, antara lain:

1) *Lahan untuk 4 (empat) jenis tanaman:*

Menurut surat Keterangan Kepala Desa tersebut bahwa diatas bidang tanah tersebut terdapat tanaman perdagangan berupa jambu mente, jati, pisang dan trasering, maka dihitung secara teknis perkebunan sebagai berikut:

- setiap pohon jambu mente membutuhkan lahan 7 x 7 are = 49 are x 250 pohon jambu mente = 12.250 M²;
- setiap pohon jati membutuhkan lahan 6 x 6 are = 36 are x 10 pohon jati = 360 M²;
- setiap pohon pisang membutuhkan 5 x 5 are = 25 are x 50 pohon pisang = 1.250 M²;
- setiap barisan trasering lamtoro membutuhkan 4 x 122,22 (apabila trasering pada memanjang posisi timur - barat) = 1.955,52 M²

Jadi luas lahan untuk total 4 (empat) jenis tanaman tersebut adalah 15.815,52 M².

2) *Lahan untuk Latihan Tembak.*

Lahan untuk Latihan Tembak Kodim 1622 Alor/Tergugat XIII adalah 8.206,16 M² yang sudah berlangsung sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang.

3) *Lahan untuk tanaman umur pendek.*

Lahan untuk tanaman umur pendek berupa jagung, padi dan kacang hijau sesuai gugatan Tergugat rekompensi/Penggugat konpensi selaku Penggugat dalam Putusan Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Klb pada butir ke6 halaman 4.

Dengan demikian total lahan yang dipergunakan untuk tanaman yang ditanam Hr. Bella, BA yang dimaksud Kepala Desa Welai Timur dalam



surat keterangan Nomor: Pem.14/I/96/1981 ditambah dengan lahan lokasi Latihan Tembak Tergugat XIII adalah seluas 23.939,67 M², belum lagi ditambah dengan lahan untuk tanaman umur pendek berupa jagung, padi dan kacang hijau. Hal ini telah melebihi luas keseluruhan bidang tanah sengketa dalam konpensi seluas 19.000 M². tersebut pada butir 2 diatas yang didalamnya terdapat tanah hak milik Penggugat rekompensi/tanah objek sengketa dalam rekompensi.

Pada kenyataannya, semua tanaman dimaksud tidak pernah ada dalam bidang tanah dimaksud.

- 4) Bahwa dalam Surat Keterangan menggunakan \pm (lebih kurang) dalam perhitungan angka jumlah tanaman berarti Kepala Desa Welai Timur pada saat itu tidak turun periksa dan hitung langsung jumlah tanaman, jambu, jati, pisang, trasing lamtoro. Kepala Desa juga tidak turun lihat batas-batas, ukuran dan bentuk tanah yang sebenarnya di lapangan. Kesalahan ukuran/luas, batas-batas bagian utara, bagian timur dan bagian barat, karena sejak tahun 1968 bidang tanah di sekitar termasuk bagian utara bidang tanah yang diusahakan Marten Maata itu sudah diusahakan oleh warga suku Petleng, yaitu keluarga Kamau, Yohanis Malaioni, dan Yesaya Fanmabi, sehingga pada tahun 1981 itu Kepala Desa Welai Timur didalam surat tersebut menyatakan bahwa bagian utara tanah tersebut berbatas dengan **kaki gunung Kabola** adalah tidak benar; Bahwa pada kenyataannya di lapangan juga Hr. Bella, BA **tidak** melakukan penanaman tanaman diatas bidang tanah objek sengketa dalam konpensi termasuk bidang tanah objek sengketa dalam rekompensi.

Bahwa oleh karena itu menjadi jelas bahwa Kepala Desa Welai Timur pada saat pembuatan surat itu tidak turun di lokasi setempat, sehingga Kepala Desa Welai Timur tidak melihat bentuk, tidak mengukur luas dan tidak melihat tapal batasbatas bidang tanah, is hanya ikut maunya Hr.Bella, BA alias mereka-reka saja.

9.5. Surat Keterangan Nomor: KWT.593/40/VI/2010.

Bahwa Surat Keterangan Kepala Kelurahan Welai Timur Nomor : KWT.593/405/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 adalah cacat hukum, karena:

- (1) Surat Keterangan Nomor: KWT.593/405/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 itu mengacu pada Surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 dan Surat Nomor: Pem.14/1/96/1981 yang cacat hukum juga. Lebih dari itu, pada Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



tahun 2010 batas, ukuran/luas dan bentuk tanah adalah sebagaimana ada sekarang tetapi Kepala Kelurahan Welai Timur masih serta-merta mengutip alias copy paste batas, ukuran/luas dan bentuk tanah pada surat Nomor: Pem.14/1/96/1981 tanpa tanggal yang salah, apalagi surat Nomor: Pem.14/1/96/1981 tanpa tanggal itu juga mengacu pada surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 dan Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Juli 1970 yang jelas-jelas cacat hukum.

(2) Kepala Kelurahan Welai Timur saat mengeluarkan surat tersebut tentu tidak turun di lapangan /lokasi untuk mengukur langsung luas bidang tanah sehingga Kepala Kelurahan Welai Timur tidak melihat batas, ukuran/luas dan bentuk bidang tanah, is hanya ikut maunya Hr.Bella, BA alias copy paste saja.

(3) Hr.Bella, BA sudah meninggal dunia pada tahun 2009 sesuai surat gugatan Tergugat rekonsensi/Penggugat konsensi selaku Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 06/Pdt. G/2015/PN.K1b, butir 2 halaman 3. Pada sisi lain, dalil surat keterangan tertanggal 8 Juni 2010 yang mengatakan "Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang *bersangkutan* untuk dipergunakan sebagaimana mestinya" adalah menjadi kontradiktif, karena frase yang *bersangkutan* dimaknai adalah Hr. Bella, BA. Yang senyatanya sudah meninggal dunia. Oleh karena itu Surat Keterangan tersebut adalah cacat hukum.

11. Bahwa oleh karena itu Surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970, Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 3 Juli 1970, Surat Iktisar Permohonan Hak tanggal 03 Juli 1970, Surat Nomor : Pem.14/1/96/1981 dan Surat Nomor: KWT.593/405/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 tersebut sebagai dasar kepemilikan Hr. Bella/ayah Tergugat rekonsensi/Penggugat konsensi merupakan wujud perbuatan melawan hukum, sehingga semua surat tersebut adalah tidak sah menurut hukum dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

12. Bahwa tidak hanya mengklaim bidang tanah hak milik Penggugat dalam perkara tahun 2010 dan perkara tahun 2015, tetapi secara fakta bahwa perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat rekonsensi/Tergugat III konsensi oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat konsensi yang sifatnya sudah merugikan Penggugat, yaitu:



17.1. Pada tahun 2010 - 2011 Tergugat rekonsensi membuat pagar yang menutup sejumlah bidang tanah milik orang lain termasuk bidang tanah hak milik Penggugat rekonsensi/Tergugat III konpensi, yaitu menghalang-halangi Penggugat rekonsensi/Tergugat III konpensi untuk masuk melakukan usaha diatas bidang tanah hak milik Penggugat rekonsensi/Tergugat III konpensi/objek sengketa dalam gugatan rekonsensi tersebut dengan cara pembuatan pagar;

17.2. Pada tahun 2015 Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi melalui kuasa hukumnya melarang Penggugat untuk jangan mengusahakan bidang tanah objek sengketa dalam gugatan rekonsensi yang merupakan hak milik Penggugat rekonsensi/Tergugat III konpensi karena dengan alasan tanah objek sengketa dalam gugatan rekonsensi sebagai bagian dari bidang tanah yang disengketakan dalam perkara Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.K1b.

17.3. Bahwa kedua jenis perbuatan melawan hukum oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi itu telah merugikan Penggugat rekonsensi/Tergugat III konpensi, yang apabila dikompensasikan dengan uang, diuraikan sebagai berikut :

- 50 ikat jagung per tahun, @Rp.100.000
= Rp.5.000.000 x 5 tahun usaha : Rp. 25.000.000,-
- 25 blek padi per tahun @ Rp.150.000
= Rp.3.750.000 x 5 tahun usaha : Rp. 18.750.000,-
- 1000 pohon umbi ketela per tahun
@ Rp.5.000 = Rp.5.000.000 x 5 tahun
usaha : Rp. 25.000.000,-
Jumlah : Rp. 68.750.000,-

13. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi yang bertindak selaku Penggugat mengklaim tanah objek sengketa dalam konpensi termasuk tanah objek sengketa dalam rekonsensi berupa, pembuatan pagar penghalang oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi di bidang tanah objek sengketa dalam gugatan rekonsensi pada tahun 2012 - 2014, dan adanya Perkara Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.K1b oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi, maka sudah menimbulkan opini warga masyarakat setempat bahwa seolah-olah Penggugat telah salah. Hal ini meresahkan Penggugat



rekonpensi/Tergugat III konpensi dan mengganggu harkat Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi, karena itu cukup menjadi alasan yang sah menurut hukum bahwa Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi menuntut ganti kerugian secara Imateriil yang dikompensasikan dengan uang sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang oleh Tergugat rekonpensi/ Penggugat konpensi secara tunai dan seketika kepada Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi setelah perkara berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa oleh karena surat-surat tersebut diatas dan surat-surat lainnya sebagai bukti-bukti Penggugat dalam perkara Nomor: 06/Pdt.G/ 2015/PN.KIb adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.KIb tanggal 30 Oktober 2015 butir 1 halaman 113 yang menyatakan "*Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian*" adalah tidak benar menurut hukum, dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam perkara rekonpensi ini;
15. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi adalah melawan hukum dan melanggar hak milik Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi atas bidang tanah objek sengketa dalam rekonpensi, sehingga Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi cq kepada yang mulia Majelis hakim melalui Rekonpensi dalam perkara ini untuk diproses agar Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi mendapat keadilan dan kepastian hukum ;
16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi yang telah mengklaim bidang tanah dalam rekonpensi yang merupakan hak milik Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi menjadi hak milik Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi adalah Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar hak milik Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi, maka adalah sah menurut hukum untuk Gugatan Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi dikabulkan seluruhnya.
17. Bahwa Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi mengkhawatirkan adanya Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi mengalihkan Tanah hak milik Penggugat/Obyek Sengketa dalam rekonpensi kepada pihak lain, maka mohon Ketua Majelis Hakim yang mulia berkenan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Kalabahi untuk meletakkan Sita Jaminan atas Tanah Obyek Sengketa dalam rekonpensi;

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



18. Bahwa apabila Putusan Majelis Hakim yang mulia mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat III konpensi, tetapi Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi masih mempertahankan tanah obyek sengketa dalam rekonsensi, maka Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) per hari kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat III konpensi terhitung sejak putusan perkara berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi/Tergugat III konpensi memiliki bukti-bukti yang sah menurut hukum atas tanah obyek sengketa dalam rekonsensi, maka mohon agar putusan perkara ini rekonsensi dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upaya banding atau perlawanan terhadap Putusan (*verset*) oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi ;
20. Bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi sedang menunjukkan etiket buruk untuk mau mengklaim dan menguasai tanah objek sengketa dalam konpensi, maka mohon menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi untuk jangan mengklaim menguasai dan/atau melakukan kegiatan apapun diatas tanah objek sengketa dalam rekonsensi, apabila Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi tidak mengidahnya, maka melalui eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kalabahi dengan menggunakan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

B. PERMINTAAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat rekonsensi/Tergugat III konpensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya dengan arif dan bijaksana mengadili perkara ini dan berkenan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur Nomor: D15/VI/1970 tertanggal 1 Juli 1970 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa oleh karena Surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka semua surat yang dikeluarkan berdasarkan surat tersebut, yakni Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 3 Juli 1970 oleh Panitia Pemeriksaan Tanah Kabupaten Alor, Surat Iktisar Permohonan tanggal 3 Juli 1970, Surat Keterangan Keterangan Nomor: Pem.14//96/1981 tanpa tanggal dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : KWT.593/505/VI/2010

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2010 dan surat-surat lainnya adalah juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan bahwa oleh karena Surat Keterangan Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 dan surat-surat ikutan lainnya yang seolah-olah sudah melegitmasi kepemilikan Hr.Bella, BA atas bidang tanah yang dimaksud didalam surat-surat tersebut yang didalamnya terdapat bidang tanah hak milik Penggugat rekonsensi/Tergugat III konpensasi yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam rekonsensi adalah diproses tidak sesuai prosedur dan substansi hukum, oleh karena itu semua surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa oleh karena Surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 dan surat-surat ikutan lainnya adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Klb tanggal 30 Oktober 2015 yang mengacu pada surat-surat itu juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Klb adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka gugatan penambahan amar putusan yang didalilkan Penggugat yaitu pada posita butir 4, 5, 6 dan 7 halaman 4 dan petitum butir 7, 8 dan 9 halaman 6, umumnya gugatan konpensasi adalah ditolak untuk seluruhnya;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi yang telah menggunakan Surat Keterangan Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur Nomor: D15/VI/1970 tertanggal 1 Juli 1970 dan surat-surat ikutan lainnya yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam perkara Nomor: 06 / Pdr.G/ 2015 / PN. Klb adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat rekonsensi/Tergugat III konpensasi atas bidang tanah objek sengketa dalam rekonsensi ;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat rekonsensi /Penggugat konpensasi yang pada tahun 2010 atau sudah 42 tahun Marten Maata mengusahakan tanah objek sengketa dalam kopensi dan Penggugat rekonsensi/Tergugat III konprnsi sudah 30 tahun mengusahakan bidang tanah objek sengketa dalam rekonsensi baru Tergugat rekonsensi/ Penggugat konpensasi mulai datang mengklaim bidang tanah objek sengketa dalam konpensasi termasuk bidang tanah dalam rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat rekonsensi/Tergugat III konpensasi;

9. Menyatakan surat Pendaftaran Tanah tanggal 23 Desember 1989, surat Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah (Perseorangan) tanggal 5 Maret 1990, halaman 11 dan surat Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah (Perseorangan) tanggal 5 Maret 1995, halaman 15 - 16 atas tanah hak milik Penggugat rekonsensi/Tergugat III konpensasi yang sekarang menjadi objek sengketa dalam rekonsensi adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah obyek sengketa dalam rekonsensi yang terletak di Batunirwala semula RT.06/RW 03, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, sekarang di RT.10, RW.04, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang luasnya \pm 6.400 m² dan batas-batannya meliputi:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yesaya Fanmabi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan J1. raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Marten Maata;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Abimelek A. Lebo adalah hak milik Penggugat rekonsensi/Tergugat III konpensasi.
11. Menyatakan menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi untuk membayar kerugian Materiil sebagai akibat dari Tergugat rekonsensi/Pnggugat konpensasi yang membuat pagar penghalang tanah objek sengketa dalam rekonsensi selama 5 (lima) tahun, yakni tahun usaha 2011 - 2013 dan tahun usaha 2015 - 2016, yang ditaksir dengan uang senilai Rp. 68.750.000 (Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat III konpensasi secara tunai dan seketika satu minggu setelah putusan perkara berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi untuk melakukan ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat yang dikompensasikan dengan uang senilai Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan pembayaran secara tunai dan seketika setelah satu minggu perkara ini berkekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara rekonsensi ini adalah sah menurut hukum;
14. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi menyatakan Banding atau Verset ;

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



15. Menyatakan menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat kompensi untuk jangan menguasai dan/atau melakukan kegiatan apapun diatas tanah objek sengketa dalam rekonsensi, apabila Tergugat rekonsensi/Penggugat kompensi tidak mengidakhkannya, maka melalui eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kalabahi dengan menggunakan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Menyatakan menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara rekonsensi ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon pertimbangan hukum dan putusan yang adil-adilnya;

Menimbang, bahwa membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 27/Pdt.g/2016/PN.Klb., tanggal 10 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dengan luas \pm 24.840 m2 yang terletak di Batunirwala Desa Welai Timur Kecamatan Perwakilan Alor Barat Laut dan sekarang di Batunirwala RT.06/RW. III Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan dahulu Lereng Gunung Kabola dan sekarang dengan tanah Milik Kaleb Malaioni, Keluarga Kamau, dan tanah milik Yusak Fanmabi ;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno Hatta ;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Drs. Thertius Kalendonu, Alm ;
 - Barat berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea dan Cukai dan sekarang tanah milik Isak Bainkabel ;Kepada Penggugat sebagai yang paling berhak ;



3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagai yang paling berhak dalam keadaan semula/kosong tanpa syarat apapun sesuai Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.KLB, bila perlu dengan bantuan alat negara ;
4. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

DALAM REKONPENSI;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonpensi ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI ;

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. Rp.1. 691.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, tanggal 10 Mei 2017 Nomor 27/Pdt.g/2016/PN.Klb. tersebut diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, sedangkan Tergugat I,II,III tidak hadir , maka sesuai ketentuan Undang-Undang, putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I,II,III oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi sebagaimana disebut dalam Relas Pemberitahuan Putusan Nomor: 27/Pdt.g/2016/PN.Klb. untuk masing-masing pada tanggal 18 Mei 2017 dan tanggal 23 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa membaca dan memperhatikan :

1. Akta Pernyataan Banding Nomor: 27/Pdt.g/2016/PN.Klb. tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2017, Kuasa Pembanding semula Tergugat III telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, tanggal 10 Mei 2017 Nomor: 27/Pdt.g/ 2016/ PN.Klb. tersebut. Permohonan Pernyataan Banding mana telah
Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



diberitahukan dengan sempurna kepada Terbanding semula Penggugat dengan Relass Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN.Klb. tanggal 22 Juni 2017 maupun kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II masing-masing dengan Relass Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN.Klb. pada tanggal 5 Juni 2017;

2. Memori Banding tanggal 15 Juni 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 3 Juli 2017, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dengan Relass Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN.Klb. tanggal 7 Juli 2017, maupun kepada Turut Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing dengan Relass Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor: 27/Pdt.G/ 2016/PN.Klb. tanggal 5 Juli 2017;
3. Kontra Memori Banding tanggal 12 Juli 2017 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 12 Juli 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula /Tergugat III pada Tanggal 13 Juli 2017, dan kepada para Turut Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 12 Juli 2017 ;
4. Relass Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa /Tergugat III dan Relass Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II masing-masing Nomor : 27/Pdt.G/ 2016/PN.Klb. tanggal 15 Juni 2017, dan Relass Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Terbanding semula Penggugat Nomor : 27/Pdt.G/ 2016/PN.Klb. tanggal 04 Juni 2017, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN.Klb., tanggal 10 Mei 2017 tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Klb. tanggal 10 Mei 2017 sebagaimana telah disebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tanggal 15 Juni 2017 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALIL PUTUSAN MENGENAI GUGATAN KONPENSI.

A. PENGADILAN NEGERI KALABAHI TELAH KELIRU DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA MENGENAI FORMIL GUGATAN KONPENSI.

Bahwa sebenarnya gugatan Gugatan Terbanding konpensi/Penggugat konpensi adalah *tidak jelas atau kabur (obcuurlible)*. Namun majelis hakim dalam putusannya **keliru** mempertimbangkan kesalahan Formil Gugatan yang didukung oleh fakta-fakta sidang. Adapun kesalahan Formil Gugatan yang kekeliru dipertimbangkan oleh majelis hakim, yaitu:

1. **Salah Pihak.**

Bahwa gugatan Terbanding konpeni/Penggugat konpensi dengan Perihal: "Gugatan Penambahan Amar Putusan", tetapi kemudian Terbanding konpensi/Penggugat konpensi memposisikan JULIANUS PRABILA sebagai Tergugat III adalah **salah** karena:

- 1) Didalam perkara pokok Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.Klb itu JULIANUS PRABILA yang sekarang diposisikan sebagai Tergugat III itu **bukan** sebagai salah satu pihak Tergugat, tetapi sebagai *Penggugat Intervensi (Intervenient)* sesuai **bukti P-1** halaman 2.
- 2) Putusan Gugatan Intervensi JULIANUS PRABILA adalah bukan ditolak tetapi "Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)" sebagaimana yang dikutip oleh Penggugat didalam gugatan halaman 3 butir 1 atau dalam **bukti P-1** halaman 114 bagian DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI.

Bahwa Pembanding konpensi/Tergugat III konpensi **bukan** sebagai salah satu Tergugat, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.KLB tersebut tidak mengikat Pembanding konpensi/Tergugat III konpensi, maka adalah **salah** apabila Terbanding

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



konpensi/Penggugat konpensi meminta Tergugat III untuk mematuhi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut.

Oleh karena itu gugatan Terbanding konpensi/Penggugat konpensi adalah *salah pihak (error impersona)*.

2. Salah Penyebutan posisi Tergugat III dan Tanggal Putusan

1. Bahwa Pembanding konpensi/Tergugat III konpensi **bukan** sebagai Tergugat Intervensi I dalam perkara Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.KLB sebagaimana pada posita gugatan butir 3 halaman 2 dalam frase "...selanjutnya dahulu disebut sebagai TERGUGAT INTERVENSI I sekarang disebut sebagai TERGUGAT III" dan butir 6 halaman 4 dalam frase "...Tergugat Intervensi I dahulu, sekarang Tergugat III", dan pada petitum butir 7 dalam frase "serta Tergugat Intervensi I dahulu, sekarang Tergugat III", butir 9 dalam frase "serta Tergugat Intervensi I dahulu, sekarang Tergugat III" dan butir 10 dalam frase "serta Tergugat Intervensi I dahulu, sekarang Tergugat III", tetapi kedudukan Julianus Prabila dalam perkara Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.Klb adalah sebagai Interveni. Yang menjadi Tergugat Intervensi I dalam perkara tersebut adalah ANIKA T. LENY BELLA, selaku Penggugat, sehingga digugatnya sebagai Tergugat Intervensi I oleh Interveni sekarang Pembanding konpensi/Tergugat III konpensi sebagaimana dalam Jawaban Penggugat terhadap gugatan Intervensi sesuai **bukti P-1** halaman 50.

2. Bahwa tanggal putusan perkara Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Klb yang didalilkan dalam posita dan petitum gugatan adalah **bukan** tanggal **13 Nopember** 2015, tetapi tanggal **30 Oktober** 2015 sebagaimana dalam **bukti P-1**. Putusan tersebut tidak mencantumkan tanggal putusan tetapi tanggal musyawarah saja.

3. Tidak diuraikan kesalahan Tergugat III.

Bahwa posita gugatan tidak menguraikan kesalahan atau perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Pembanding konpensi/Tergugat III konpensi, tetapi Terbanding konpensi/Penggugat konpensi meminta kepada Pengadilan Negeri Kalabahi untuk menghukum Tergugat III sebagaimana dalam *posita* gugatan butir 5 halaman 4, menyatakan "...menambahkan amar putusan yakni amar putusan yang berisi "Pengkurban terhadap para Tergugat untuk menyerahkan, mengosongkan atau mengembalikan tanah objek sengketa kepada

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



Penggugat dalam keadaan kosong secara suka rela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian” dan butir 6 halaman 4 menyatakan “... maka wajib hukumnya bagi ... serta Tergugat Intervensi I dahulu, sekarang Tergugat III agar mematuhi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut ...” dan *Petitum* butir 7 halaman 6 menyatakan “...maka wajib hukumnya bagi ...dst, serta Tergugat Intervensi I dahulu, sekarang Tergugat III agar mematuhi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut ...” butir 8 halaman 6 menyatakan “Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa ...dst” dan butir 10 halaman 6 menyatakan “Menghukum ...dst, serta Tergugat Intervensi I dahulu, sekarang Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ...dst”. Dengan demikian gugatan menjadi kabur.

4. Dalil gugatan kontradiktif.

Bahwa terdapat kontradiksi dalil gugatan, yakni dalam frase perihal gugatan halaman 1 menyatakan “Perihal: ‘Gugatan’ Penambahan Amar Putusan”. Hal ini kontradiktif dengan posita dan petitum gugatan pada halaman 1 dalam frase yang menyatakan “Dengan ini hendak mengajukan ‘Gugatan’ ‘Permohonan’ Penambahan amar putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.KIb tanggal 13 Nopember 2015”. Bahkan dalam frase ini juga terdapat 2 (dua) kata yang kontradiktif yaitu kata ‘Gugatan’ dan ‘Permohonan’. Apakah Penggugat mau mengajukan *Gugatan* atau *Permohonan*? Karena ‘Gugatan’ dan ‘Permohonan’ memiliki makna dan konsekwensi hukum yang berbeda, sehingga gugatan kabur.

5. Permintaan Penambahan Amar Putusan Tidak Jelas.

Bahwa Perihal dan posita gugatan butir 5 halaman 4, Terbanding konpensi/Penggugat konpensi meminta menambah amar putusan yang berisi “penghukuman” terhadap para tergugat ... dst. Hal ini dimaknai bahwa Terbanding konpensi/Penggugat konpensi hanya meminta 1 (satu) tambahan amar putusan, tetapi dalam petitum, Terbanding konpensi/Penggugat konpensi meminta 3 (tiga) amar putusan yaitu pada amar putusan ke 7, ke 8, dan ke 9 petitum, bahkan lebih yaitu butir 1 sampai dengan butir 10 amar putusan dalam petitum, sehingga gugatan tidak jelas.

6. Salah letak, bentuk, luas dan batas-batas tanah objek sengketa.



Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 dilakukan pemeriksaan setempat tanah objek sengketa dalam konpensi dan tanah objek sengketa dalam rekompensi yang disandingkan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 14 Agustus 2015 dalam perkara Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.KLB adalah sebagai berikut:

a. Kesalahan Letak.

Semula tanah objek sengketa terletak di RT Detien, RW Petleng, Desa Welai Timur Kecamatan Alor Barat Laut, selanjutnya menjadi RT.05, RW.03, Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, kemudian pada tahun 1994 terjadi Pemekaran Desa Persiapan Petleng (kemudian pada tahun 1996 menjadi defenitif yakni menjadi Desa Petleng), dan karena sebagian besar warga masyarakat di dan sekitar tanah objek sengketa adalah sebagai warga masyarakat Desa Pemekaran Petleng, sehingga sekarang tanah objek sengketa masuk dalam wilayah administrasi Pemerintah RT.10, RW.04, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor - sesuai keterangan bapak Gedion Mailiti/Kepala Desa Petleng saat PS tanggal 14 Agustus 2015 dan keterangan saksi-saksi Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat Intervensi dalam perkara Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Klb (bukti P-1).

b. Kesalahan Luas.

Bahwa oleh karena letak tanah objek sengketa dalam konpensi tidak simetris sesuai hasil pengukuran oleh Majelis hakim dalam PS tanggal 14 Agustus 2015, maka untuk memperoleh luasnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

Bidang a. Oleh karena tanah berbentuk siku-siku sesuai keterangan saksi Penggugat/Tergugat Rekompensi: Selpius Sonapaa dan Isak Binkabel, dan saksi Tergugat III/Penggugat Rekompensi: Marten Maata dan Agustinus Kamau, maka untuk memperoleh luas bidang a adalah menggunakan rumus *Phytagoras* yaitu luas segi tiga siku-siku = alas x tinggi : 2, sehingga luas bidang a = 4 m (utara – selatan) x 53,60 m (timur – barat) : 2
$$= 4 \times 53,60 : 2 = 214,4 : 2 = 107,2 \text{ M}^2;$$

Bidang b, luasnya = 143,10 m (utara – selatan) x 53,60 m (timur – barat)
$$= 143,10 \times 53,60 = 7.670,16 \text{ M}^2;$$

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



Bidang c, luasnya = $82,60 \text{ m (utara – selatan)} \times 129,22 \text{ m (timur – barat)}$ $82,60 \times 129,22 = 10.673,60 \text{ M}^2$; Jadi tanah bidang a + b + c, c, c
 $= 107,2 \text{ M}^2 + 7.670,16 \text{ M}^2 + 10.673,60 \text{ M}^2 = 18.390,932 \text{ M}^2$;

Dengan demikian, luas tanah objek sengketa dalam kompensi sesuai fakta setempat adalah **18.390.932 M²** atau $\pm 18.400 \text{ M}^2$, **bukan 24.840 M²** yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, **bukan pula 194 x 135 = 26.190 M²** yang termuat dalam Surat Keterangan Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur Nomor: D15/VI/1970 (*bukti P-2 dalam perkara Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.KIb*) = T.III-6).

Dengan demikian telah terjadi perbedaan luas gugatan dan bukti-bukti surat yang menjadi dasar kemenangan Terbanding kompensi/ Penggugat kompensi, yakni bukti T.III-6, T.III-7, T.III-8 dan bukti T.III-9 dalam perkara sekarang dengan bukti P-1, P-2, P-7 dan bukti P-8 dalam perkara Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.KIb dengan fakta lapangan hasil PS tanggal 14 Agustus 2015, yaitu:

- (a) Perbedaan luas tanah objek sengketa dalam gugatan kompensi dengan fakta Setempat: $= 24.840 \text{ M}^2 - 18.390,932 \text{ M}^2 = 6.449,068 \text{ M}^2$;
- (b) Perbedaan luas tanah objek sengketa dalam bukti surat P.2 = T.III-6 dengan fakta Setempat: $= 194 \text{ m} \times 135 \text{ m} = 26.190 \text{ M}^2 - 18.390,932 \text{ M}^2 = 7.799,068 \text{ M}^2$.
- (c) Perbedaan Luas berdasarkan batas-batas dalam bukti T.III-6 = bukti P-2, P-1, P-7 dan P-8 dalam perkara Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.KIb, yaitu bagian Utara yang menyatakan berbatasan dengan **kaki gunung Kabola** adalah berbeda dengan fakta setempat, yakni $250 \text{ m (jalan raya – kaki gunung)} \times 194 \text{ m (timur – barat)}$ $48.500 \text{ M}^2 - 18.390,932 \text{ M}^2 = 13.489,93 \text{ M}^2$;
- (d) Perbedaan Luas dalam gugatan kompensi pada bukti P-1 yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa dalam kompensi adalah berbatas dengan **lereng gunung Kabola** itu disesuaikan dengan fakta setempat adalah berjarak $\pm 1000 \text{ m (jalan raya – lereng gunung Kabola)}$ $\times 194 \text{ m (timur – barat)} = 194.000 \text{ M}^2 - 18.390,932 \text{ M}^2 = 175.609,068 \text{ M}^2$;

b. Kesalahan batas-batas.

Bahwa oleh karena tanah objek sengketa dalam kompensi berbentuk siku-siku sesuai fakta dan keterangan saksi: Selpius Sonapaa, Isak



Bainkabel (saksi-saksi Terbanding konpensi/Penggugat kopensi), Marten Maata, Agustinus Kamau, Abimelek A. Lebo, maka batas-batas tanah obek sengketa dalam konpensi meliputi:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik keluarga Kamau, tanah milik Yohanis Malaioni dan tanah Yesaya Fanmabi. Batas ini berbeda dengan batas tanah yang dimaksud dalam bukti T.III-6, bukti T.III-7, bukti T.III-8 dan bukti T.III-9 = bukti P.2, bukti P-1, bukti P-7 dan bukti P-8 dalam perkara Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.KLB menyatakan bahwa bagian utara adalah dengan **kaki gunung**, kemudian dalam gugatan menyatakan bagian utara semula berbatas dengan **LERENG GUNUNG Kabola** (bukti P-1). **Mengapa bagian utara bukan lagi berbatas dengan lereng gunung Kabola atau KAKI GUNUNG tetapi dengan tanah hak milik keluarga Kamau, Yohanis Malaioni dan keluarga Fanmabi?** Fakta persidangan tidak mengungkapkan alasan Penggugat. Bahkan fakta persidangan mengungkap juga, bahwa tanah hak milik keluarga Kamau, Yohanis Malaioni dan keluarga Fanmabi itu sudah diusahakan sejak awal/sebelum tahun 1970 bersamaan dengan usaha Marten Maata atas tanah objek sengketa dalam konpensi. Selain itu, sebelum sampai di lereng gunung Kabola, ada sejumlah tanah milik orang lain, bukan langsung berbatas dengan **lereng gunung Kabola atau kaki gunung**;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Soekarno-Hatta;
- Sebelah Timur berbatasan semula dengan tanah Thertius Kelendonu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Anderias Bainkabel sekarang diusahakan oleh Isak bainkabel dan tanah Yohanis Malaioni sesuai keterangan Marten Maata, Lamber Atalo, Abimelek A. Lebo, Agustinus Kamau dan Markus P. Maata.

d. Kesalahan bentuk.

Bentuk tanah objek sengketa dalam konpensi berdasarkan fakta Setempat sesuai gambar situasi hasil pemeriksaan tersebut diatas dan keterangan saksi: Selpius Sonapaa, Isak Bainkabel (saksi Penggugat konpensi), Marten Maata dan Agustinus kamau adalah berbentuk siku-siku, sehingga perhitungan luasnya adalah sebagaimana tersebut pada butir 1.2 diatas. Dengan demikian tanah objek sengketa dalam konpensi bukan berbentuk segi empat panjang sesuai Gugatan dan



Surat bukti T.III-6 = bukti P-2 dalam perkara Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.KLB yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa berukuran 194 m x 135 m, sehingga berpengaruh terhadap luas dan batas-batas tanah objek sengketa dalam konpensi sebagaimana disebutkan dalam butir 6. c dan d diatas.

7. Kurang Pihak.

Bahwa secara fakta dan yuridis menunjukkan bahwa tanah objek sengketa dalam konpensi dikuasai juga oleh JULIANUS PRABILA (Pembanding Konpensi/Tergugat III Konpensi), MARTEN MAATA, dan ABIMLEK A.LEBO. Hal ini sesuai keterangan saksi-saksi: Marten Maata, Agustinus Kamau, Markus P. Maata, Labertus Atalo, dan Abimelek A. Lebo, dan bukti: T.III-1 s.d bukti T.III-5 dan bukti T.III-10 dan T.III-11), serta hasil PS tanggal 20 Maret 2017 dan hasil PS tanggal 14 Agustus 2015 dalam perkara Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.KLB.

Bagian-bagian dari bidang tanah objek sengketa dalam konpensi yang dimiliki/dikuasai dan diklaim oleh MARTEN MAATA, ABIMELEK A.LEBO dan JULIANUS PRABILA, yaitu:

- 1) *Bidang tanah objek sengketa dalam konpensi yang dimiliki/dikuasai dan diklaim oleh MARTEN MAATA, yakni luasnya $\pm 2.000 M^2$ dan batas-batas:*
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Kamau dan Yohanis Malaioni yang sekarang diusahakan oeh Kaleb Malaioni;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Soekarno-Hatta;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik MARTEN MAATA yang dipinjam pakai/dijadikan Lapangan Tembak oleh Kodim 1622 Alor/Tergugat I dalam Konpensi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik MARTEN MAATA yang sudah dihibahkan kepada JULIANUS PRABILA/Pembanding /Tergugat III Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang sekarang menjadi tanah objek sengketa dalam Rekonpensi.
- 2) *Bidang tanah bjek sengketa dalam konpensi yang dimiliki/dikuasai atau diklaim oleh JULIANUS PRABILA yang sekarang menjadi objek sengketa dalam rekonpensi, yakni luasnya $\pm 6.400 M^2$ dan batas-batas:*
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yesaya Fanmabi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Soekarno-Hatta;

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik MARTEN MAATA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik MARTEN MAATA yang sudah dihibahkan kepada ABIMELEK A. LEBO.


Bukti bahwa tanah objek sengketa dimiliki/dikuasai juga oleh pihak lain, misalnya dalam hal ini JULIANUS PRABILA telah mengajukan gugatan balik (*Rekompensi*) dan gugatan Intervensi dalam perkara Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.Klb.

(3) *Bidang tanah bjek sengketa dalam konpensi yang dimiliki/dikuasai atau diklaim oleh ABIMELEK A. LEBO, yakni luasnya ± 1.600 M² dan batas-batasnya meliputi:*

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yesya Fanmabi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Soekarno-Hatta;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik MARTEN MAATA yang dihibahkan kepada JULIANUS PRABILA sekarang sebagai Pembanding/Tergugat III Kompensi/Penggugat Kompensi yang sekarang menjadi tanah objek sengketa dalam Kompensi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Jawatan Bea dan Cukai dan sekarang dikuasai oleh Isak Bankabel.

Dengan demikian terdapat *pihak lain yaitu Marten Maata, Abimelek A.Lebo dan Julianus Prabila yang tidak digugat dalam perkara Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.KLB yang tidak digugat (plurium litis consortium).*

Adapun Gambar Situasi Tanah Objek Sengketa Konvensi dan Rekonvensi beserta bentuk, luas, batas-batas dan pihak-pihak yang menguasainya.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOSDK/TOSDPP		TOSDK/TOSDPP		TOSDK/TOSDPP
<i>Kebun Bea</i>					
milik <i>dan Cukai</i>	milik		milik Julianus	milik	Marten Maata
<i>/Isak</i>	82,60m	Abimelek	82,60m	2,60 m	Marten
<i>Thertius</i>			, <i>Bainkabel</i>	A.Lebo	yang dipinjam
Maata	pakai Tergugat	<i>Kelendonu</i>			TOSDR/TOSDGI
			6.400 M ²		II untuk Lap.
			80 m	c	Tembak
				182,82 m	
			<i>Jln. Soekarno-Hata</i>		

Keterangan:

TOSDK/TOSDPP = Tanah Objek Sengketa Dalam Kompensi dalam perkara sekarang/Tanah Objek Sengketa Dalam Perkara Pokok pada perkara No.06/Pdt.G/2015/PN.KLB

TOSDR/TOSDGI = Tanah Objek Sengketa Dalam Rekonpensi/Tanah Objek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi pada perkara No.06/Pdt.G/2015/PN.KLB

a,b, dan c, c, c = cara perhitungan luas tanah objek sengketa dalam kompensi.

Bahwa berdasarkan uraian kesalahan Formil Gugatan Kompensi diatas, maka ditegaskan bahwa oleh karena: (1) *Salah Pihak*, (2) *Salah Penyebutan posisi Julianus Prabila menjadi Tergugat III sekarang Pembanding kompensi dan Tanggal Putusan*, (3) *Tidak diuraikan kesalahan Pembanding kompensi/Tergugat III kompensi*, (4) *Dalil Gugatan kontradiktif*, (5) *Permintaan penambahan amar putusan tidak jelas*, (6) *Salah letak, bentuk, luas dan batas-batas tanah objek sengketa dalam Kompensi*, (7) *Kurang Pihak*, sehingga gugatan Terbanding kompensi/Penggugat kompensi adalah harus dinyatakan "*Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)*". Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kalabahi yang menyatakan "*Gugatan Dikabulkan*" adalah **keliru** .

B. PENGADILAN NEGERI KALABAHAI TELAH KELIRU MERUBAH AMAR PUTUSAN YANG DIMINTAKAN DALAM GUGATAN KOMPENSI.

1. Bahwa butir 2 amar Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi yang menyatakan:

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dengan luas $\pm 24.840 \text{ m}^2$ yang terletak di Batunirwala Desa Welai Timur Kecamatan Perwakilan Alor Barat Laut dan sekarang di Batunirwala RT.06/RW.03 Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan batas-batas :

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



- Utara, berbatasan dengan dahulu Lereng Gunung Kabola dan sekarang dengan tanah milik Kaleb Malaioni, Keluarga Kamau dan tanah milik Yusak Fanmabi;
- Selatan, berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno Hatta;
- Timur, berbatasan dengan tanah milik Drs. Thertius Kalendonu (Alm);
- Barat, berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea dan Cukai, dan sekarang tanah milik Isak Bainkabel

Kepada Penggugat sebagai yang paling berhak

adalah putusan yang kontradiksi atau sudah merubah butir 3 amar putusan yang diminta Terbanding Kompensi/Penggugat kompensi dalam gugatan kompensi yang menyatakan:

"Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa yang terletak dahulu di Batunirwala, Desa Welai Timur Kecamatan Perwakilan Alor Barat Laut dan sekarang di Batunirwala, RT. 06/RW. 03 Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan luas \pm 24.840 m² dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara, berbatasan dengan dahulu Lereng Gunung Kabola dan sekarang dengan tanah milik Kaleb Malaioni, Keluarga Kamau dan tanah milik Yusak Fanmabi
- Selatan, berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta
- Timur, berbatasan dengan tanah milik Drs. Thertius Kalendonu (Alm)
- Barat, berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea dan Cukai dan sekarang tanah milik Isak Bainkabel

Dengan luas tanah \pm 24.840 m² adalah sah milik Penggugat".

Bahwa frase *"atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan"* dan *"kepada Penggugat yang paling berhak"* adalah frase-frase yang **tidak** diminta Terbanding Kompensi/Penggugat Kompensi dalam butir 2 gugatan kompensi, tetapi kemudian dirubah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dalam putusannya.

2. Bahwa butir 3 amar Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi yang menyatakan: "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II *atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya* untuk menyerahkan/ mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai yang paling berhak dalam keadaan semula/kosong *tanpa syarat apapun sesuai Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.KLB*, bila perlu dengan bantuan *alat negara*"

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



adalah kontradiksi atau sudah merubah butir 8 amar putusan yang diminta Terbanding konpensi/Penggugat konpensi dalam gugatan yang menyatakan:

“Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai yang paling berhak dalam keadaan semula/kosong secara sukarela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian”.

Bahwa frase “*atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya*”, frase dan “*tanpa syarat apapun sesuai Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2015/ PN. KLB*”, dan frase “*alat negara*” adalah frase-frase yang **tidak** diminta Terbanding konpensi/Penggugat konpensi dalam butir 3 gugatannya tersebut, tetapi kemudian dirubah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi.

3. Bahwa butir 4 amar Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi yang menyatakan: “Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun *para Tergugat mengajukan upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad)*”

adalah kontradiksi atau merubah butir 9 amar putusan yang diminta Terbanding konpensi/Penggugat konpensi dalam gugatan yang menyatakan:

“Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi I dahulu yang sekarang Tergugat III menyatakan banding atau verzet”.

Bahwa frase “*para Tergugat mengajukan upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad)*” adalah frase yang **tidak** diminta Terbanding konpensi/Penggugat Konpensi dalam butir 3 gugatannya tersebut, tetapi kemudian dirubah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi.

Bahwa Penambahan amar putusan butir 2 dan butir 4 oleh Majelis Hakim adalah berlebih-lebihan dan keliru karena Terbanding konpeni/Penggugat konpensi hanya meminta 1 (satu) amar putusan dalam gugatan konpensi, bukan meminta 3 (tiga) amar putusan.

II. DALIL PUTUSAN MENGENAI GUGATAN REKONVENSİ.

A. PENGADILAN NEGERI KALABAHİ KELIRU PERTIMBANGAN FORMIL GUGATAN REKONPENSİ.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi menyatakan dalam putusannya pada halaman 84 mengenai Rekonpensi Dalam Eksepsi Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



yang menyatakan “Menerima Eksepsi Tergugat Rekonpensi” dan Dalam Pokok Perkara yang berbunyi “Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*)” dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam uraiannya pada halaman 82 yang pada intinya mengatakan “*Menimbang bahwa berdasarkan uraian-urain diatas, maka ternyata keadaan objek sengketa gugatan rekonpensi yang kabur atau tidak jelas atau obscur batas-batas dan letaknya sebagaimana dalil eksepsi atas gugatan rekonpensi...*” adalah pertimbangan hukum yang tidak jujur atau keliru karena tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, yaitu:

Pertama: Pertimbangan Majelis Hakim yang keliru mengenai letak tanah objek sengketa dalam rekonpensi.

- 1) Bahwa secara fakta dan yuridis tanah objek sengketa dalam rekonpensi adalah benar semula masuk dalam wilayah administrasi Pemerintah RT Detien, RW Petleng, Desa Welai Timur Kecamatan Alor Barat Laut, selanjutnya menjadi RT.05, RW.03, Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, kemudian pada tahun 1994 terjadi Pemekaran Desa Petleng (yang pada saat itu masih status desa persiapan), sehingga bidang tanah dimaksud masuk dalam wilayah RT.10, RW.04, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor sesuai gugatan rekonpensi. Hal ini dibenarkan oleh:
 - a. Saksi Marthen Maata, Agustinus Alberthus Kamau, Markus Paulus Maata, Lamber Atalo, dan Abimelek A. Lebo dalam ruang sdiang dibawah sumpah/janji menerangkan bahwa tanah hak milik Julianus Prabila yang disengketakan dalam rekonpensi itu terletak di RT.10, RW.04, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor.
 - b. Saksi Agustinus Alberthus Kamau dan Lamber Atalo selaku saksi yang berbatas dengan tanah objek sengketa dalam konpensi, serta Marthen Maata dan Abimelek A. Lebo yang tanahnya berbatas tanah objek sengketa dalam rekonpensi itu pada saat PS tanggal 20 Maret 2017 menerangkan bahwa tanah mereka

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



yang berbatas dengan tanah Julianus Prabila dan masuk dalam wilayah Batunirwala, RT.10, RW.04, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor.

c. Sasi Marthen Maata selaku mantan Pamong Desa Gaya Baru Welai Timur Tahun 1966-1971, tahun 1971-1976 dan tahun 1996 sebagai Ketua Panitia Pemekaran Desa Petleng dari Kelurahan Welai Timur, dan Markus P. Maata mantan Kepala Kampung Detien tahun 1966-1972, Kepala RK Petleng tahun 1972-1976 dan Ketua RW.Petleng tahun 1982-1996 yang pada intinya menerangkan "bahwa semula Batunirwala termasuk tanah hak milik Milik Julianus Prabila/tanah objek sengketa dalam rekonensi itu masuk dalam wilayah RT Detien, RW Petleng, Desa Welai Timur Kecamatan Alor Barat Laut, kemudian menjadi RT.05, RW.03, Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, dan pada tahun 1994 terjadi Pemekaran Desa Persiapan Petleng, kemudian pada tahun 1996 menjadi defenitif, yaitu menjadi Desa Petleng, maka Batunirwala termasuk tanah objek sengketa dalam rekonensi masuk dalam wilayah RT.10, RW.04, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor".

c. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dan tahun 2017 atas tanah objek sengketa Dalam Rekonensi atas nama Julianus Prabila (bukti T.III-10 dan T.II-11). Bukti ini menunjukkan bahwa selain kewajiban Julianus Prabila (Pembanding rekonensi/Penggugat rekonensi) terhadap negara karena menikmati bumi, tetapi juga membuktikan bahwa benar hingga tahun 2016 dan tahun 2017 Pembanding rekonensi/Penggugat Rekonensi masih memiliki dan menguasai tanah objek sengketa dalam rekonensi dan membuktikan juga bahwa benar **tanah objek sengketa dalam rekonensi berada di Batunirwala, dalam wilayah**



Administrasi Pemerintah RT.10, RW.04, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor. Oleh karena itu pertimbangan majelis hakim dalam putusan halaman 82 yang menyatakan "...tidak terdapat bukti surat lainnya yang menerangkan bahwa letak tanah objek sengketa terletak di Batunirwala, RT.10, RW.04, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor adalah keliru.

- 2) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 82 bahwa tanah objek sengketa dalam rekonsensi terletak di RT.06, RW.02, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang merujuk pada penjelasan Lurah Welai Timur pada saat pemeriksaan setempat tanggal 20 Maret 2017 adalah juga keliru, karena sesungguhnya yang memberikan keterangan di lokasi pada saat itu adalah Kepala Desa Petleng, tetapi Pengadilan Negeri Kalabahi yang **tidak** mengundang Kepala Desa Petleng tetapi mengundang Lurah Welai Timur, pada sisi lain **Penggugat Rekonsensi yang membayar biaya Pemeriksaan Setempat, sehingga sesungguhnya Pengadilan Negeri Kalabahi patut mengundang Kepala Desa Petleng sesuai dalil gugatan Pembanding rekonsensi/Penggugat rekonsensi bahwa tanah objek sengketa dalam rekonsensi itu berada di Batunirwa, RT.10, RW.04, Desa Petleng, bukan mengundang Lurah Welai Timur.** Oleh karena itu sekalipun Kepala Desa Petleng tidak diundang, tetapi Lurah Welai Timur yang diundang dan memberikan penjelasan letak tanah objek sengketa dalam rekonsensi, namun penjelasan lurah tersebut adalah tidak sah karena dia tidak memiliki kewenangan wilayah secara Hukum Administrasi. Apalagi sifatnya penjelasan, bukan keterangan dibawah sumpah/janji. Dengan demikian, penjelasan lurah tersebut adalah tidak memiliki nilai pembuktian.
- 3) Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan halaman 82 yang menyatakan bahwa "**bukti surat T.III-1,** Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



T.III-2 dan bukti T.III-3 yang adalah Buku Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah (Perorangan) atas nama Julianus Prabila (Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi) mengenai objek sengketa tanah dimaksud gugatan rekonpensi justeru telah diterbitkan oleh pihak Kelurahan Welai Timur” adalah keliru, karena memang benar bahwa ketiga bukti surat tentang kepemilikan Julianus Prabila (Pembanding rekonpensi/Penggugat rekonpensi) itu dikeluarkan oleh Pihak Kelurahan Welai Timur, karena walaupun pada tahun 1994 Petleng sudah dimekarkan menjadi Desa, tetapi masih dalam bentuk Desa **Persiapan** Petleng, dan baru menjadi definitif yaitu menjadi Desa Petleng pada tahun 1996. Sehingga memang benar pada tahun 1994-1995 belum ada pemerintah definitif di desa persiapan Petleng, karena itu pemerintah Kelurahan Welai Timur yang mengeluarkan/menandatangani surat-surat kepemilikan tanah warga masyarakat termasuk surat Bukti T.III-3 sesuai Hukum Administrasi yang berlaku;

- 4) Bahwa oleh karena itu, maka letak tanah objek sengketa dalam rekonpensi adalah sudah tepat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim bahwa letak tanah objek sengketa dalam rekonpensi menjadi kabur adalah tidak benar atau keliru.

Kedua: **Pertimbangan Majelis Hakim yang keliru mengenai batas-batas tanah objek sengketa dalam rekonpensi.**

- 1) Bahwa secara fakta dan yuridis bahwa batas-batas tanah objek sengketa dalam rekonpensi adalah sudah tepat sesuai bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, yaitu:
 - a. Saksi Marthen Maata, Abimelek A. Lebo, dan Agustinus Alberthus Kamau yang bidang tanahnya berbatas dengan tanah objek sengketa dalam rekonpensi dan konpensi itu baik pada saat pemeriksaan setempat tanggal 20 Maret 2017 maupun dibawah sumpah/janji di ruang sidang menerangkan



bahwa batas-batas tanah hak milik Julianus Prabila/objek sengketa dalam rekonsensi itu meliputi:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Marten Maata;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Abimelek A. Lebo;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Yesaya Fanmabi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. raya.

b. Surat bukti T.III-1, T.III-2 dan surat bukti T.III-3 menunjukkan bahwa batas-batas tanah hak Julianus Prabila/objek sengketa dalam rekonsensi meliputi:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Marten Maata;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Abimelek A. Lebo;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Yesaya Fanmabi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. raya.

2) Bahwa oleh karena saksi-saksi, surat-surat bukti dan hasil pemeriksaan setempat tanggal 20 Maret 2017 sudah menerangkan/menjelaskan bahwa benar batas-batas tanah objek sengketa dalam rekonsensi telah sesuai dengan dalil gugatan rekonsensi, maka batas-batas tanah objek sengketa dalam rekonsensi adalah benar atau tidak kabur.

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim bahwa letak tanah objek sengketa dalam rekonsensi menjadi kabur adalah keliru.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil Pembanding konpensasi/Pembanding rekonsensi semula Tergugat III konpensasi/Penggugat Rekonsensi tersebut diatas, maka dimohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang yang terhormat melalui yang mulia Majelis Hakim kiranya dengan arif mengadili Perkara ini dan menyatakan:

1. Menerima Memori Banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding konpensasi/Pembanding rekonsensi semula Tergugat III konpensasi /Penggugat rekonsensi.



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 6/PDT. G/ 2015/ PN.KLB tanggal 10 Mei 2017, dan mengadili sendiri dengan menyatakan putusan yang berbunyi:

I. DALAM KONVENSİ :

A. DALAM EKSEPSİ:

- Menyatakan gugatan Terbanding konvensi/Penggugat konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)”.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Terbanding konvensi/Penggugat konvensi ditolak untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding rekonsensi/Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan Terbanding Rekonsensi/Tergugat rekonsensi yang terus menerus mengklaim bidang tanah obyek sengketa dalam gugatan rekonsensi sebagai hak miliknya baik secara fisik di lapangan dengan cara mengklaim tanah objek sengketa dalam rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Pembanding Rekonsensi/ Pnggugat rekonseni.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat yang melegitimasi kepemilikan Pembanding rekonsensi/Penggugat rekonsensi atas bidang tanah obyek sengketa dalam rekonsensi, yaitu:
 - 1) Surat Formulir Pendataan Tanah sesuai Surat Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1989, tanggal 23 Desember 1989, ditandatangani oleh Kepala Desa Welai Timur dan Camat Perwakilan Alor Barat Laut.
 - 2) Buku Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah (Perorangan) untuk Kelurahan Welai Timur, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 5 Maret 1990 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Welai Timur.
 - 3) Buku Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah (perorangan) untuk Kelurahan Welai Timur, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 26 Januari 1995 yang ditandatangani oleh Lurah Welai Timur.adalah sah menurut hukum dan memiliki nilai pembuktian.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah obyek sengketa dalam rekonsensi yang semula terletak di RT.06/RW 03, Kelurahan Welai Timur,
Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang sekarang terletak di RT.10, RW.04 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang luasnya $\pm 6.400 M^2$ dan batas-batannya meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yesaya Fanmabi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Soekarno-Hatta;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Marten Maata;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Abimelek A. Lebo;
- adalah hak milik Pembanding rekonsensi/Penggugat rekonsensi.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat yang melegitimasi kepemilikan Terbanding rekonsensi/Tergugat rekonsensi atas bidang tanah obyek sengketa dalam konpensi termasuk tanah objek sengketa dalam rekonsensi, yaitu:

- 1) Surat Keterangan Kepala Desa Gaya Baru Desa Welai Timur Nomor : D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 atas tanah objek sengketa dalam Konpensi termasuk tanah objek sengketa dalam rekonsensi kepada Drs Heriezd Bella;
- 2) Surat Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah Kantor Agraria Kabupaten Alor tanggal 3 Juli 1970 atas tanah objek sengketa dalam Konpensi termasuk atas bidang tanah obyek sengketa dalam Rekonsensi;
- 3) Surat Iktisar Permohonan Hak tanggal 03 Juli 1970 atas tanah objek sengketa dalam konpensi termasuk tanah objek sengketa dalam rekonsensi;
- 4) Surat Keterangan Kepala Desa Welai Timur Nomor: Pem.14/VI/1981 tanpa tanggal untuk dan atas nama Drs Heriezd Bella atas tanah objek sengketa dalam konpensi termasuk tanah objek sengketa dalam rekonsensi;
- 5) Surat Keterangan Kepala Kelurahan Welai Timur Nomor : KWT. 593/405/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 atas tanah objek sengketa dalam konpensi termasuk tanah objek sengketa dalam rekonsensi.

adalah tidak sah menurut hukum, karena itu tidak memiliki nilai pembuktian karena sudah melampui/mencaplok pula tanah hak milik Pembanding rekonsensi/Penggugat rekonsensi/tanah objek sengketa dalam rekonsensi.

6. Menyatakan menghukum Terbanding rekonsensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar kerugian Materiil sebagai akibat dari perbuatan Terbanding rekonsensi/Tergugat rekonsensi yang membuat pagar



penghalang tanah objek sengketa dalam rekonsensi selama 5 (lima) tahun, yakni tahun usaha 2011 – 2013 dan tahun usaha 2015 - 2016, yang ditaksir dengan uang senilai Rp. 68.750.000 (enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding Rekonsensi/ Pembanding Kompensi semula Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi secara tunai dan seketika satu minggu setelah putusan perkara berkekuatan hukum tetap.

7. Menyatakan menghukum Terbanding rekonsensi/Tergugat rekonsensi membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000(satu juta rupiah)per hari dihitung sejak putusan perkara berkekuatan hukum tetap kepada Pembanding rekonsensi/Penggugat rekonsensi.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa dalam rekonsensi adalah hak milik Pembanding rekonsensi/Penggugat rekonsensi, maka menurut hukum untuk menghukum Terbanding rekonsensi/Tergugat rekonsensi untuk tidak mengklaim lagi bidang tanah objek sengketa dalam rekonsensi sebagai hak miliknya sejak perkara berkekuatan hukum tetap.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini adalah sah menurut hukum.
10. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan dalam perkara gugatan rekonsensi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Terbanding rekonsensi/Tergugat rekonsensi menyatakan Kasasi atau Verset.

III. DALAM KOMPENSI DAN REKONSENSI:

- Menyatakan menghukum Terbanding kompensi/Terbanding rekonsensi semula/Penggugat kompensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, cq yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat III tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALABAHU NOMOR : 27/PDT.G/2016/PN.KLB TANGGAL 10 MEI 2017.

Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor :
27/PDT.G/2016/PN.KLB tanggal 10 Mei 2017 sebagaimana disebut di atas ,
Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



maka Penggugat/Terbanding konpensi/terbanding rekompensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk **MENGUATKAN** Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 27/Pdt.g/2016/PN.KLB tanggal 10 Mei 2017 tersebut dan **MENOLAK** seluruh dalil-dalil keberatan Pemanding Kompensi/Pemanding Rekompensi dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN.Klb. tanggal 10Mei 2017; sudah tepat dan benar sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya dalam arti Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Kalabahi telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sudah tepat dan benar di dalam pertimbangan hukumnya tentang keberadaan tanah objek sengketa baik dari segi letak, posisi, luas, dan batas-batasnya yang didasarkan pada Putusan terdahulu yaitu **PUTUSAN PENGADILANNEGERI KALABAHI NOMOR:06/PDT.G/2015/PN.KLB TANGGAL 13 November 2015, yang telah berkekuatan hukum TETAP.** Dengan demikian maka seluruh dalil-dalil keberatan Pemanding Kompensi/Pemanding Rekompensi semula Tergugat III patutlah di tolak:-

II. TENTANG KEBERATAN KEBERATAN PEMBANDING KONPENSI/PEMBANDING REKOMPENSI SEMULA TERGUGAT III:

1. Bahwa Pemanding Kompensi/Pemanding Rekompensi semula Tergugat III di dalam Memori Bandingnya mendalilkan/berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN.Klb, tanggal 10 Mei 2017,yang menilai putusan Pengadilan Negeri Kalabahi telah keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai formal gugatan konpensi. Hal mana menurut Pemanding konpensi/pemanding rekompensi semula Tergugat III yang berdalil/berkeberatan bahwa sebenarnya gugatan terbanding konpensi/terbanding rekompensi adalah tidak jelas atau kabur (obcuurlible). Namun majelis hakim dalam putusannya keliru mempertimbangkan kesalahan Formal gugatan yang didukung oleh fakta-fakta sidang. Adapun kesalahan formal gugatan yang keliru dipertimbangkan oleh majelis hakim



Pengadilan Negeri Kalabahi menurut Pembanding Kompensi/Pembanding Rekonpensi adalah :

1. Salah Pihak (vide halaman 3 memori banding)
 2. Salah Penyebutan posisi Tergugat III dan Tanggal Putusan (videhalaman 4 memeori banding)
 3. Tidak diuraikan kesalahan Tergugat III (vide halaman 4memori banding)
 4. Dalil gugatan kontradiktif (vide halaman 5 memori banding)
 5. Permintaan Penambahan Amar Putusan Tidak Jelas (vide halaman 5 memori banding)
 6. Salah letak, bentuk, luas dan batas-batas tanah objek sengketa (vide halaman 6 memori banding)
 7. Kurang Pihak (vide halaman 9 memori banding)
2. Bahwamenurut Penggugat/Terbanding Kompensi/Terbanding Rekonpensi adalah sudah tepat dan benar sesuai rasa keadilan dan kebenaran pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dalam putusannya tentang **“KESALAHAN PIHAK”**. *Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi adalah tepat dan benar bahwa tidak terjadi **kesalahan pihak** yaitu kedudukan atau posisi JULIANUS PRABILA sebagai tergugat III dalam perkara a’quo hal mana JULIANUS PRABILA dalam perkara pokok dalam putusan Nomor :06/Pdt.G/ 2015/PN.KIb JULIANUS PRABILA berkedudukan sebagai salah satu pihak yaitu sebagai pihak Penggugat Intervensi, sehingga berdasarkan hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap subjek hukum yang tergabung/terlibat langsung dalam suatu persoalan hukum keperdataan maka subjek hukum tersebut wajib hukumnya menjadi salah satu pihak dan ikut bertanggung jawab sebagai subjek hukum terhadap persoalan yang dihadapinya. Dengan demikian maka segala dalil kebaratan yang di kemukakan oleh Pembanding kompensi/pembanding rekonpensi dalam memori bandingnya patutlah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum* ;
3. Bahwa menurut Penggugat/Terbanding Kompensi/Terbanding Rekonpensi adalah sudah tepat dan benar sesuai rasa keadilan dan kebenaran pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dalam putusannya tentang**“SALAH PENYEBUTAN POSISI TERGUGAT III DAN TANGGAL PUTUSAN”**.
- * Bahwa sesungguhnya salah di dalam penyebutan posisi terhadap salah satu pihak dalam perkara perdata tidak menimbulkan akibat/persoalan

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



hukum baru sepanjang pihak yang bersangkutan dalam hal ini JULIANUS PRABILA atau pemanding konpensi/pemanding rekonsensi menggunakan hak hukumnya untuk hadir di persidangan pengadilan selama proses perkara perdata tersebut berlangsung kecuali pihak yang bersangkutan secara hukum tidak menggunakan hak hukumnya untuk tidak hadir dalam proses persidangan selama perkara berlangsung dalam arti hukum bahwa pemanding konpensi/pemandingrekonsensi merasa bahwa dirinya bukan merupakan pihak yang tidak terlibat langsung yang di sebutkan dalam perkara perdata tersbeut maka dapat saja gugatan error in persona atau salah menyebut nama/identitas para pihak, Akan tetapi pada kenyataannya dalam perkara a'quo JULIANUS PRABILA atau pemanding konpensi/pemanding rekonsensi dapat hadir sebagai salah satu pihak dalam perkara a'quo, sehingga dari segi hukum apapun penyebutan posisinya dapat di benarkan dari segi hukum karena yang bersangkutan dapat hadir dan mengikuti proses persidangan dalam perkara a'quo hingga selesai. Dengan demikian maka segala dalil keberatan pemanding konpensi/pemandingrekonsensi patutlah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum* ;-

4. Bahwa menurut Penggugat/Terbanding Konpensi/Terbanding Rekonsensi adalah sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang "**TANGGAL PUTUSAN**". * Bahwa Penggugat/termohon konpensi/termohon rekonsensi TIDAK SALAH DALAM MENYEBUT TANGGAL PUTUSAN DALAM PERKARA PERDATA NOMOR : 06/PDT. G/ 2015/PN.KLB TANGGAL 13 NOPEMBER 2015 .Menurut Penggugat/termohon konpensi/termohon rekonsensi penyebutan tanggal putusan yang benar dari segi formal adalah tanggal diucapkannya putusan yaitu diucapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum (bukti P.1 halaman 115), bukan di hitung dari tanggal rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yaitu pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2015, itu adalah SALAH. Sebab secara formal perhitungan waktu 14 (empat belas hari) bagi pihak yang kalah perkara dalam upaya hukum banding terhitung sejak putusan diucapkan bukan dihitung sejak musyawarah Majelis Hakim. Oleh karena itu maka Penggugat/termohon konpensi/termohon rekonsensi menganggap Pemanding konpensi/PemandingReonpensi tidak mengerti dan tidak paham tentang tanggal putusandan hal itu adalah merupakan suatu kebodohan hukum. Oleh karena itu maka segala dalil keberatan dalam

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



memori bandingnya patutlah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum *;-

5. Bahwa menurut Penggugat/Terbanding Kompensi/Terbanding Rekompensi adalah sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dalam Putusannya. Tentang **“Tidak diuraikannya Kesalahan Tergugat III”**

* Bahwa Penggugat/Termohon Kompensi/Termohon rekompensi tidak perlu lagi menguraikan kesalahan Tergugat III dalam posita gugatan Penggugat dalam perkara ini, sebab secara formal tujuan dari pada Penggugat/Termohon Kompensi/Termohon Rekompensi mengajukan gugatan ini adalah GUGATAN PENAMBAHAN AMAR PUTUSAN terhadap putusan terdahulu yaitu putusan perkara perdata Nomor: 06/Pdt. G/ 2015/ PN.KLB Tanggal 13 Nopember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang sifatnya mengikat semua pihak dalam perkara perdata tersebut walaupun posisi Tergugat III dalam perkara pokok/dalam perkara perdata Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.Klb tersebut sebagai pihak Intervensi (Intervenient) yang dalam putusan tersebut menyatakan gugatan intervensinya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaarrd), akan tetapi secara formal putusan tersebut dapat mengikat semuadalam perkara pokok terutama tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah perkara sedangkan pihak Intervensi hanya sekedar pihak yang hanya menumpang parkir sehingga jika mau menaati putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukuum tetap ataupun tidak menaati puntusan tersebut tidak dapat menghalangi pelaksanaan putusan, sehingga dari segi hukum kepada pihak Intervensi/Tergugat III tetap diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan uapay hukum apa saja yang dikehendakinya. Oleh karena itu maka segala dalil keberatannya patutlah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum tergugat *;-

6. Bahwa menurut Penggugat/Termohon Kompensi/Termohon Rekompensi adalah sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dalam putusannya tentang **“gugatan penggugat penambahan amar putusan”**.

* Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding Kompensi/Terbanding Rekompensi adalah sangat jelas tujuannya yaitu permintaan penambahan amar putusan yang belum termuat dalam putusan terdahulu yaitu dalam putusan perkara perdata Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.KLB tanggal 13

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



November 2015, hal mana putusan tersebut hanya bersifat deklarator oleh karena itu Penggugat/Terbanding Kompensi/Terbanding Rekonpensi mengajukan gugatan permintaan penambahan amar putusan adalah bertujuan untuk putusan yang bersifat deklarator berubah menjadi putusan putusan yang berkekuatan eksekusi/kondemnatoir. Dan hal mengenai permohonan penambahan amar putusan di kehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam bukunya M.Yahya Harahap,S.H, tentang ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata edisi kedua Sinar Grafika hal 337s/d hal 339). Dengan demikian maka segala dalil keberatan Pembanding Kompensi/Pembanding Rekonpensi patutlah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum*;-

7. Bahwa menurut Penggugat/Terbanding Kompensi/terbandoing Rekonpensi adalah sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tentang **“KURANG PIHAK”**

* Bahwa di dalam gugatan permintaan penambahan amar putusan dari putusan yang bersifat deklarator berubah menjadi putusan yang berkekuatan eksekusi/kondemnator, adalah tidak lagi menyangkut tentang kekurangan pihak sebab hal mengenai kekurangan pihak adalah formal gugatan dan materi gugatan terdahulu yang telah di periksa dan di adili serta di putusan dalam perkara perdata Nomor 06/Pdt. G/2015/PN.Klb tanggal 13 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka segala dalil/keberatan Pembanding Kompensi/Pembanding Rekonpensi mengenai **KURANG PIHAK** sebagaimana di kemukakan di dalam memori bandingnya pada halaman 9 (sembilan) patutlah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum*;-

8. Bahwa untuk mengikatkan kontra memori banding ini sehingga tidak terkesan bertelele seperti Memori Banding Pembanding Kompensi/ Pembandoing Rekonpensi maka pada prinsipnya Penggugat/Terbandoing kompensi/ Terbanding Rekonpensi menolak semua dalil keberatan Pembandoing Kompensi/ Pembandoing Rengkompensi sebab apa yang di dalilkan atau yang menjadi keberatan adalah hanya sekedar mengulangi lagi apa yang menjadi jawaban/eksepsi dan gugatan intervensinya pada saat perkara perdata ini di gelar di Pengadilan Negeri Kalabahi itulah yang diulangi lagi oleh Pembandoing Kompensi/Pembandoing Rekonpensi dan kuasa hukumnya, dan dari segi hukum semua dalil-dalil, bantahan – bantahan/keberatan-keberatan telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi lalu di putusan

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



dalam perkara perdata Nomor :27/Pdt.G/ 2016/ PN.KIb tanggal 10 Mei 2017 tersebut.Oleh karena itu maka segala dalil/kebaratan Pembanding Kompensi/Pembanding Rekonpensi patutlah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum ;-

9. Bahwa tujuan daripada gugatan Penggugat/Terbanding Kompensi/ Terbanding Rekonpensi adalah untuk permintaan penambahan amar putusan terhadap putusan terdahulu yaitu putusan Nomor :06/Pdt.G/ 2015/PN.KIb tanggal 13 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap yang hanya bersifat deklarator untuk berubah menjadi kekuatan eksekusi/putusan yang bersifat kondemnator, sehingga tidak ada sangkut pautnya lagi atau berhubungan dengan materi perkara tanah objek sengketa terdahulu,sehingga apabila Pembanding Kompensi/Pembanding Rekonpensi bersama kuasa hukumnya mendalilkan atau berkeberatan di dalam memori bandingnya tentang letak,luas,batas-batas,subjek hukum, sertabentuk tanah objek sengketa dalam perkara terdahulu yang telah di putuskan dan telah pula berkekuatan hukum tetap maka menurut Penggugat/Terbanding Kompensi/ Terbanding Rekonpensi adalah merupakan suatu kesalahan dan kebodohan hukum dan ketidak tahuan serta ketidak mengerti tentang maksud dan tujuan gugatan penambahan amar putusan.Dengan demikian maka segala dalil/keberatan Pembanding Kompensi/Pembanding Rekonpensi patutlah ditolak karena tidak beralasan dari segi hukum ;-

10. Bahwa menurut Penggugat/Terbanding Kompensi/Terbanding Rekonpensi adalah sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tentang “ **AMAR PUTUSAN**”

* Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tidak keliru di dalam pertimbangan hukumnya merubah amar putusan yang dimintakan oleh Penggugat/Terbanding Kompensi/Terbanding Rekonpensi di dalam gugatannya. Hal mana tujuan dari pada gugatan Penggugat/Terbanding Kompensi/Terbanding Rekonpensi adalah permintaan penambahan amar putusan dari putusan Deklarator menjadi putusan Kondemnator, bukan lagi berbicara tentang materi perkara atau materi tentang tanah objek sengketa sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Pembanding Kompensi/ Pembanding Rekonpensi di dalam Memori Bandingnya pada halaman 11 yang diuraikan secara panjang lebar dan tidak ada batasnya serta tidak ada tujuan yang jelas. Dengan demikian maka segala



dalil/keberatan Pembanding Kompensi/Pembanding Rekonpensi patutlah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum*;-

11. Bahwa menurut Penggugat/Terbanding Kompensi/Terbanding Rekonpensi adalah sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tentang **“GUGATAN REKONPENSI”**.

* Bahwa Gugatan Rekonpensi yang di ajukan oleh Pembanding Kompensi/Pembanding Rekonpensi adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formal layaknya sebuah gugatan. Hal mana tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Rekonpensi Pembading Kompensi/Pembanding Rekonpensi adalah tanah objek sengketa yang terletak di tengah-tengah tanah objek sengketa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara terdahulu yaitu perkara perdata dalam putusan Nomor :06/Pdt.G/2015/PN.Klb tanggal 13 November 2015, sehingga dari segi formal batas-batas,letak, subjek hukum, serta luas tanah objek sengketa yang di kemukakan di dalam gugatan rekonpensi Pembanding kompensi/pembanding rekonpensi adalah kabur dan tidak jelas, sehingga dari segi formal menurut Terbanding Kompensi/Terbanding Rekonpensi adalah merupakan suatu kesalahan formal dan kebodohan hukum serta ketidak mengerti tentang bentuk di dalam menyusun gugatan.Dengan demikian maka segala dalil dan keberatan Pembanding Kompensi/Pembanding Rekonpensi di dalam memori bandingnya pada halaman 13 (tiga belas) s/d halaman 17 (tujuh belas) tentang gugatan rekonpensi Pembanding Kompensi/Pembanding Rekonpensi patutlah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum*;-

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas maka Penggugat/Terbanding Kompensi/Terbanding Rekonpensi memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum menerima kontra memori banding Penggugat/Terbanding Kompensi/Terbanding Rekonpensi untuk seluruhnya ;-
2. Menyatakan hukum menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor :27/Pdt.G/2016/PN.KLB tanggal 10 Mei 2017 ;-
3. Menyatakan hukum menolak memori banding yang dimohonkan oleh Pembanding Kompensi/Pembanding Rekonpensi untuk seluruhnya ;-

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini kepada Pemohon Pembanding konpensi/Pembanding rekonsensi ;-

A T A U

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 27/Pdt.g/2016/PN Klb. tanggal 10 Mei 2017 dan setelah pula membaca dan mencermati dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat III dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 27/Pdt.g/2016/PN Klb. tanggal 10 Mei 2017, Berita Acara Sidang dan surat-surat dalam berkas perkaranya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Kompensi maupun Rekonsensi tentang "Eksepsi " dan Tentang "Pokok Perkara" sebagaimana diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum dimana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dengan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusannya dan dianggap telah termuat disini, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dianggap tidak berlebihan dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dalam gugatan baru yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding untuk melengkapi amar Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor :06/Pdt.G/2015/PN.Klb tanggal 13 November 2015, dengan maksud dan tujuannya supaya putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial dan dapat dieksekusi, dimana dalam Putusan Nomor :06/Pdt.G/2015/PN.Klb tanggal 13 November 2015 tersebut antara lain memutuskan secara deklatoir (pernyataan) bahwa tanah objek sengketa seluas ± 24.840 M2 adalah sah milik Penggugat, dimana tidak ada perintah atau penghukuman supaya tanah objek sengketa tersebut diserahkan kepada

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



Penggugat . Maka dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Klb tanggal 10 Mei 2017 (perkara gugatan baru) yang dimintakkan banding tersebut Majelis Hakim tidak diperbolehkan lagi menilai dan memeriksa atau mempertimbangkan mengenai materi isi putusan perkara dalam perkara Putusan Nomor :06/Pdt.G/2015/PN.Klb tanggal 13 November 2015 tersebut, sedangkan fungsi Hakim dalam menangani gugatan baru dalam hal ini adalah meneliti dengan seksama apakah amar putusan yang bersifat deklaratator dimaksud dapat dikaitkan dengan eksekusi ;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat III ternyata hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Dan pula Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat III tersebut bahkan merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukannya dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Klb tanggal 13 November 2015 , sedangkan terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat III yang dahulu dalam posisi sebagai Penggugat Intervensi tidak mengajukan suatu upaya hukum . Oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat III tersebut tidak beralasan hukum yang oleh karenanya ditolak ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dimana pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar yang oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 27/Pdt.g/2016/PN Klb, tanggal 10 Mei 2017 yang dimintakkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat III tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;-
- Pasal-pasal Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat III tersebut ;
2. **Meguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Klb tanggal 10 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 oleh kami: **Abner Situmorang, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Erwin Tumpak Pasaribu, S.H., M.H.**, dan **Lamsana Sipayung, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 103/PEN.PDT/ 2017/PT.KPG, tanggal 1 Agustus 2017 Jo. Nomor 103/PEN.PDT/2017/PT.KPG tanggal 31 Juli 2017, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Senin, tanggal 16 Oktober 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abraham Punuf, S.H.**, Panitera Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 103/PDT/ 2017/PT. KPG, tanggal 31 Juli 2017, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Erwin Tumpak Pasaribu, S.H., M.H.

Abner Situmorang, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor: 103/PDT/2017/PT.KPG



Lamsana Sipayung, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Abraham Punuf, S.H.

Perincian biaya perkara :

--- Meterai putusan : Rp. 6.000,00,-
--- Redaksi putusan : Rp. 5.000,00,-
--- Biaya proses : Rp.139.000,00,-

Jumlah **Rp150.000,00,-**

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Untuk Turunan Resmi,

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Adi Wahyono, S.H.,M.H.

NIP. : 196111131985031001.